



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN APBD  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2019**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**  
JL. Dr. SETIABUDI NO. 201C SRONDOL SEMARANG  
TELP. (024) 7473746, 7473800, 7474170  
FAX. (024) 7473800

---

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan keuangan OPD Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Semarang, Desember 2018

**PENGGUNA ANGGARAN**

**MUHAMAD MASROFI, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680517 198908 1 002




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**  
JL. Dr. SETIABUDI NO. 201C SRONDOL SEMARANG  
TELP. (024) 7473746, 7473800, 7474170  
FAX. (024) 7473800

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan keuangan OPD Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Semarang, Desember 2018



**MUHAMMAD MASROFI, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680517 198908 1 002

## DAFTAR ISI

		Halaman
I	Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran	i
II	Daftar Isi	ii
III	Laporan Realisasi Anggaran OPD per objek	iv
IV	Neraca Komparatif OPD	vi
V	Laporan Operasional OPD	viii
VI	Laporan Perubahan Ekuitas OPD	x
VII	<b>Catatan Atas Laporan Keuangan</b>	1
<b>Bab 1</b>	<b>Pendahuluan</b>	<b>1</b>
	1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
	1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	3
	1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	4
<b>Bab 2</b>	<b>Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan</b>	<b>6</b>
	2.1. Ekonomi Makro	6
	2.2. Kebijakan Keuangan	9
<b>Bab 3</b>	<b>Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan</b>	<b>11</b>
	3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum	11
	3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	17
<b>Bab 4</b>	<b>Kebijakan Akuntansi</b>	<b>21</b>
	4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah OPD	21
	4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD	21
	4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD	22
	4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada Dalam SAP pada OPD	39
<b>Bab 5</b>	<b>Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan OPD</b>	<b>40</b>
	5.1. Penjelasan Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran	40
	5.1.1. Penjelasan Pos – Pos Pendapatan	40
	5.1.2. Penjelasan Pos – pos Belanja	42
	5.1.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	45
	5.2. Penjelasan Pos - Pos Neraca	45
	5.2.1. Aset	45
	5.2.2. Kewajiban	60
	5.2.3. Ekuitas	64
	5.3. Penjelasan Pos - Pos Laporan Operasional	64
	5.3.1. Pendapatan - LO	64
	5.3.2. Beban	65
	5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas	66
<b>Bab 6</b>	<b>Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan</b>	<b>68</b>
	6.1. Gambaran Umum	68
	6.2. Tugas dan Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	68
	6.3. Visi dan Misi	69
	6.4. Struktur Organisasi	70
	6.5. Capaian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	71
	6.6. Permasalahan dan Solusi	72
<b>Bab 7</b>	<b>Penutup</b>	<b>73</b>

**Lampiran Tambahan**



# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD

#### 1.1.1. MAKSUD PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas.

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen.

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi.

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

#### 1.1.2. TUJUAN PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN.

Pelaporan keuangan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan

a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.

b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.

- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumberdaya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hal-hal yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menyediakan informasi mengenai belanja, transfer, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas sebagai suatu entitas pelaporan sebagai berikut :

a) Laporan Realisasi Anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/defisit, Pembiayaan dan Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

b) Neraca.

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada periode tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 ( dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 ( dua belas ) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos Kas dan setara kas, Investasi jangka pendek, Piutang pajak dan bukan pajak, Persediaan, Investasi jangka panjang, Aset tetap, Kewajiban jangka pendek, Kewajiban jangka panjang, Ekuitas dana.

c) Laporan Arus Kas.

Laporan arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan, arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan nonanggaran.

d) Catatan atas Laporan Keuangan.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

1. Informasi tentang kebijakan, pencapaian target, undang-undang APBN /Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
3. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan arus kas.

## 1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah antara lain :

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara,
- b. Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
- c. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
- d. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Negara,
- e. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
- f. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah,
- g. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah,
- h. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
- i. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada Pemda paling lambat tahun 2015,
- k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 (lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 5),
- l. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 45),
- m. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- n. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 73 Tahun 2018 Tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019,
- o. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 88 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah
- p. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jateng No. 120 tahun 2016 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah,

- q. Peraturan Gubernur Jateng No. 90 tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah,
- r. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No. 900/0019385 tahun 2018 tanggal 6 November 2018 perihal Percepatan Pelaksanaan APBD Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018.

### **1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri ( Permendagri ) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan kemudian diterbitkannya Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Disusul keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang dilanjutkan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, maka sistematika isi catatan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

#### **BAB 1. PENDAHULUAN**

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas catatan Laporan keuangan

#### **BAB 2. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN,**

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan

#### **BAB 3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

#### **BAB 4. KEBIJAK AKUNTASI.**

- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah OPD.
- 4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD.
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD.
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar akuntansi Pemerintah pada OPD.

#### **BAB 5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD**

- 5.1. Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran
  - 5.1.1 Penjelasan Pos – pos Pendapatan
  - 5.1.2. Penjelasan Pos – pos Belanja
  - 5.1.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
- 5.2. Penjelasan Pos – Pos Neraca
  - 5.2.1. Aset
  - 5.2.2. Kewajiban
  - 5.2.3. Ekuitas
- 5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
  - 5.3.1. Pendapatan - LO

5.3.2. Beban

5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

BAB 6. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB 7. PENUTUP.

Lampiran Tambahan :

## **BAB 2.**

### **EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN**

#### **2.1. EKONOMI MAKRO**

##### **2.1.1. PEREKONOMIAN NASIONAL.**

Gambaran ekonomi nasional sedikit menggembirakan, terlihat juga di Jawa Tengah. pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada 2018 secara keseluruhan diperkirakan mengalami perbaikan dibandingkan 2017. Ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2018 Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data perekonomian Indonesia tahun 2018 tumbuh 5,17 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2017 sebesar 5,07 persen. Perekonomian Indonesia diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB) dengan dasar harga berlaku mencapai Rp14.837,4 triliun dan PDB Perkapita mencapai Rp56,0 Juta atau US\$3.927. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 8,99 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 9,08 persen, sedangkan pengeluaran dari semua komponen menyumbang sebesar 10,79 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2018 dibanding triwulan IV-2017 tumbuh 5,18 persen (y-on-y). Ekonomi Indonesia triwulan IV-2018 dibanding triwulan III-2018 mengalami kontraksi sebesar 1,69 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mengalami penurunan 21,41 persen. Dari sisi pengeluaran, disebabkan oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa yang mengalami kontraksi 2,22 persen. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial tahun 2018 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yakni sebesar 58,48 persen, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,58 persen, dan Pulau Kalimantan 8,20 persen. Perbaikan ekonomi global, terutama mitra dagang utama Jawa Tengah diperkirakan meningkatkan kegiatan usaha. Selanjutnya, komitmen pemerintah yang tinggi dalam meningkatkan kemudahan investasi dan berusaha di Indonesia, serta komitmen dalam penyelesaian pembangunan infrastruktur diperkirakan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi pada 2018. Lebih lanjut, kegiatan Pemilihan Presiden diharapkan akan mendorong konsumsi pada sektor-sektor lainnya. Daya beli masyarakat yang relatif terjaga juga diperkirakan berdampak pada peningkatan kinerja konsumsi.

Kementerian Keuangan memproyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun ini akan berkisar 5,15%. Angka ini lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2018 yang sebesar 5,4 %. Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,15% ini disebabkan beragam gejolak perekonomian yang terjadi. Ini terlihat sedikit revisi dari 5,17% tadinya karena kita perkirakan seluruh respon policy akibat gejolak di tahun 2018 mulai terasa di kuartal terakhir yaitu pada Oktober hingga Desember. Meski begitu Sri Mulyani mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang masih

stabil di tahun ini didukung oleh stabilitas pertumbuhan konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan peningkatan investasi. *(Tribunnews, Kamis 3 Januari 2019)*

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah juga mencatat, pada tahun 2018 kondisi ekonomi Jawa Tengah mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan tahun 2017. Adapun pada tahun 2018 ekonomi Jawa Tengah tumbuh sekitar 5,32 % menguat dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 5,26%. *(Tribun Jateng, Rabu 6 Pebruari 2019)*

### **Fokus Pembangunan**

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo optimistis perekonomian Jateng tumbuh lebih tinggi dibanding tahun 2018 ini. Pertumbuhan ekonomi pada 2019 diyakini pada kisaran 5,7 persen. "(5,7 persen) kita optimis, dan akan kita terjemahkan dengan tindakan teknis, itu kewajiban pemerintah menjaga keamanan, pemangku kepentingan, bisnis," ucap Ganjar, sesuai acara Outlook Ekonomi Jateng 2019 di MG Suite Semarang. Untuk menjaga iklim investasi yang dibutuhkan adalah kenyamanan dan keamanan. Selain itu, kemudahan investasi, insentif pajak, dan berbagai kebijakan lainnya. Menurut dia, Jawa Tengah berpotensi tumbuh lebih tinggi karena punya daya saing yang lebih dibanding daerah lain. Daya saing antara lain soal kebiasaan masyarakat Jateng, faktor keamanan, faktor upah, dan tanah yang tersedia. Ganjar Janji Percepat Pembangunan Tanggul Laut Raksasa di Semarang "Jateng itu seksi banget. Masyarakatnya menyenangkan, aman, upah buruh kompetitif, tanah masih ada. PTSP membantu meladeni, kita dorong partisipasi masyarakat laporkan kalau ada pungli," tambahnya. Kantor Wilayah Bank Indonesia Jawa Tengah memprediksi pertumbuhan ekonomi Jateng pada tahun 2019 meningkat hingga 5,7 persen. Peningkatan itu salah satunya karena telah selesainya pembangunan ruas tol di provinsi tersebut. Didorong pembangunan infrastruktur Kepala Kantor BI Jawa Tengah Hamid Ponco Wibowo menerangkan, pembangunan infrastruktur, terutama jalan tol akan memicu percepatan moda transportasi. Selesainya jalan tol akan memberi nilai tambah karena transportasi menjadi lebih cepat. Selesainya jalan tol akan menguntungkan daerah yang akan dilewati. Dengan cepatnya moda transportasi, maka potensi pertumbuhan menjadi tidak terelakkan. Baca juga: Kampanye Pilkada Jateng Disebut Pakai Uang Gratifikasi, Ini Reaksi Ganjar Pranowo Dengan selesainya tol, perekonomian di Jawa Tengah diprediksi akan tumbuh dibanding tahun 2018 ini. Selain hal itu, tentunya dunia usaha tetap akan mencermati gejolak politik di tahun 2019 nanti. "Prediksi kami akan ada kenaikan pertumbuhan ekonomi dibanding 2018, sekitar 5,3 hingga 5,7 persen. Untuk pelaku usaha, mereka menunggu sampai pemilu ada kejelasan. Kalau sudah jelas, tentu percaya dan akan masuk," tambahnya. *(Kompas, Kamis 13 Des 2018)*

Dalam perkembangan lain, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah optimistis target kunjungan 1 juta wisatawan mancanegara (wisman) tahun ini akan tercapai. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Jateng Urip Sihabudin mengatakan realisasi kunjungan wisman ke Jateng hingga September 2018 telah mencapai 700.000. Jumlah tersebut telah melewati target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 2018 sebanyak 600.000 kunjungan. "Target 1 juta wisman merupakan bagian dari target yang diminta Kemenpar untuk 2019 sebanyak 1,2 juta. Kalau dari target daerah sudah lewat dan kalau pertumbuhannya sama dengan tahun-tahun sebelumnya, insyaallah [target 1 juta wisman] tercapai," ujarnya kepada Bisnis, pekan lalu. Kendati realisasinya baru mencapai

70% hingga kuartal III/2018, pihaknya yakin target tersebut akan tercapai. Pasalnya, mendekati akhir tahun biasanya ada lonjakan kunjungan wisman ke Jateng. Urip menyatakan pihaknya terus berupaya meningkatkan daya saing destinasi prioritas. Selain itu, pengembangan pasar melalui peningkatan promosi dan penjualan, serta peningkatan kualitas event turut menjadi perhatian. Untuk meningkatkan potensi kawasan wisata baru, pengembangan kawasan di luar kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) pun terus dilakukan. Beberapa daerah dinilai memiliki potensi yang setara dengan KSPN. "Beberapa destinasi yang potensial antara lain Prambanan, Semarang, Solo, dan Baturaden," tuturnya. Sementara itu, pelaku wisata di Provinsi Jawa Tengah menilai, kurangnya branding untuk beberapa tempat wisata. Pasalnya, selama ini Jateng hanya menonjolkan empat wisata unggulan seperti Dieng, Borobudur, Karimunjawa dan Sangiran. Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata (Asita) Jateng Joko Suratno mengatakan selama ini kurangnya branding dan pengelolaan kerap menjadi kendala dalam pengembangan pariwisata di Jateng. Selain itu, aksesibilitas menuju tempat wisata juga harus dipikirkan oleh pemerintah. "Selama ini yang masih jadi kendala adalah branding dan pengelolaan. Sebetulnya Jateng mempunyai banyak potensi wisata yang sedang berkembang, sehingga bantuan dari pemerintah harus dimaksimalkan," katanya kepada *Bisnis*. Namun, dia pun mengakui beberapa kemajuan terutama di bidang transportasi seperti adanya Bandara di Karimunjawa telah banyak membantu. Oleh karena itu, pariwisata Jateng dinilai sudah memiliki daya saing secara nasional. "Tak dapat dipungkiri pariwisata Jateng memang sedang tumbuh. Ini seiring dengan kemudahan transportasi yang disediakan, sehingga mempermudah wisatawan untuk mengunjungi tempat wisata yang dituju," katanya. Dia menambahkan Asita Jateng sedang melirik wisata religi untuk ditawarkan. Pasalnya, potensi wisata religi di Jawa Tengah cukup baik seperti napak tilas jejak Walisongo. Menurutnya, wisata religi sangat potensial khususnya untuk wisatawan domestik. Sebab, wisata religi tidak mengenal hari libur maupun bulan dan dipastikan selalu ramai pengunjung. "Kami rasa wisata religi di Jateng cukup menjanjikan. Tinggal pengelolaannya saja diperbaiki, sehingga bisa jadi opsi untuk wisatawan ke Jateng selain wisata alam," katanya. (*Bisnis Jatim, Senin 22 Oktober 2018*)

#### 2.1.2. PEREKONOMIAN JAWA TENGAH.

Upaya pencegahan korupsi di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah terus dilakukan. Salah satunya dengan penerapan gerakan transaksi non tunai dalam berbagai sektor baik penerimaan maupun pengeluaran daerah. Hal itu dibuktikan dengan penandatanganan komitmen bersama penerapan transaksi non tunai yang dilakukan oleh Bupati/Wali Kota se Jawa Tengah di Semarang. Penandatanganan itu disaksikan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selain itu, hadir pula Kepala Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Jawa Tengah, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jateng serta tamu undangan lainnya. "Implementasi transaksi non tunai ini sudah diperintahkan Presiden Joko Widodo sejak lama. Untuk itu, saya berharap penandatanganan komitmen ini benar-benar dapat dijalankan secepatnya," ucapnya. Menurut Ganjar, dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah belum semuanya yang mengimplementasikan gerakan transaksi non tunai. Baru ada tiga Kota di Jateng yang telah menerapkan hal itu, yakni Kota Surakarta, Kota Salatiga dan Kota Magelang. "Satu Kabupaten yang mulai genjar menerapkan gerakan ini adalah Pati. Dan

terbukti dengan transaksi non tunai, pendapatan daerah mereka meningkat secara signifikan. Untuk itu saya meminta Kabupaten/Kota lainnya segera mengikuti dan mencontoh daerah-daerah ini," tegasnya. Penerapan transaksi non tunai dapat dilakukan di semua sektor, baik penerimaan maupun pengeluaran. Saat ini lanjut dia, sudah tidak zamannya lagi bendahara membayar ke dinas menggunakan uang tunai atau dinas membayar ke pelaksana proyek menggunakan uang tunai. "Bendahara ke dinas sekarang ini transferlah, dinas saat mengeksekusi kepada pelaksana proyek juga transfer, maka itu akan transparan, akuntabel dan akan menghindarkan dari praktik korupsi," ucapnya. Dari sektor pendapatan lanjut dia, penerapan transaksi non tunai sangat mendesak dilakukan saat ini. Misalnya transaksi non tunai dapat digunakan untuk pendapatan dari sektor pajak, retribusi, parkir dan pendapatan lainnya. "Kalau ini (transaksi non tunai) bisa diterapkan, saya sangat yakin pendapatan akan semakin tinggi karena mencegah kebocoran di lapangan," tambah dia. Setelah penandatanganan komitmen ini, Ganjar meminta Kabupaten/Kota segera menindaklanjuti. Hal pertama yang harus dilakukan setelah ini adalah penyiapan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana pendukung. "SDM harus disiapkan dan benar-benar memiliki komitmen, alat juga harus disiapkan misalnya alat parkir berlangganan, alat untuk retribusi pasar dan sebagainya," tukasnya. Selain di pemerintahan, Pemprov Jateng lanjut Ganjar juga akan terus menyosialisasikan penggunaan transaksi non tunai kepada masyarakat. "Tentu butuh sosialisasi secara massif. Awal mula mungkin bisa dilakukan cara-cara yang menarik, misalnya memberikan hadiah kepada masyarakat yang melakukan pembayaran secara non tunai. Intinya saat ini sudah era digital, maka penggunaan uang kartal harus dikurangi," pungkasnya. *(Sindonews, Rabu 5 Desember 2018)*

## 2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan Keuangan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diarahkan untuk meningkatkan kualitas potensi wilayah dan pemberdayaan masyarakat dalam tiga bidang utama yaitu bidang ekonomi, bidang sosial budaya, pemerintahan dan bidang fisik-infrastruktur. Kebijakan bidang ekonomi ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah, meningkatkan kemandirian dan daya saing sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan bidang sosial budaya dan pemerintahan ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta sumber daya manusia dengan mempertimbangkan sensitivitas gender dan pranata sosial. Kebijakan bidang fisik dan infrastruktur dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah dan dinamika perkembangan masyarakat berdasarkan pada Rencana tata ruang wilayah Provinsi.

Kebijakan bidang Kearsipan dan Perpustakaan yang dilaksanakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah ditujukan untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan Negara dan hak-hak keperdataan rakyat serta mendinamisasikan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan prinsip-prinsip, kaidah dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan Nasional yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan sistem kearsipan di daerah,

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan berkewajiban memberdayakan Lembaga Kearsipan dan Perpustakaan antara lain meningkatkan

pelayanan arsip dan perpustakaan sebagai sarana penyebaran informasi, ilmu pengetahuan, hasil penelitian dan penemuan lainnya kepada masyarakat, Untuk menunjang tugas pokok Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 12 Program dan 69 Kegiatan dengan mendapatkan dana APBD sebesar Rp 43.568.845.000,- yang terbagi menjadi Belanja Langsung Rp.17.792.270.000,- dan Belanja Tidak Langsung Rp.25.776.575.000,- sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2018, program kegiatan yang dilaksanakan untuk menjawab permasalahan (Isu strategis ) penanganan/pelayanan kearsipan dan perpustakaan, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan dalam program-program yang dilaksanakan dapat disampaikan sebagai berikut :

**1. Program 2.11.2.11 ( Kantor Induk/Rutin )**

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 13 kegiatan
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari 8 Kegiatan
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur yang terdiri dari 1 kegiatan
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terdiri dari 1 kegiatan
- Program Perbaikan sistem Administrasi Kearsipan yang terdiri dari 3 Kegiatan
- Program Penyelamatan dan pelestarian Dokumen/Arsip Daerah yang terdiri dari 1 kegiatan
- Program Penyelamatan dan pelestarian Dokumen/Arsip Daerah yang terdiri dari 5 Kegiatan
- Program peningkatan pemasyarakatan kearsipan kepada masyarakat yang terdiri dari 1 Kegiatan
- Program peningkatan kualitas Pelayanan Informasi yang terdiri dari 1 Kegiatan
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari 1 Kegiatan
- Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan yang terdiri dari 3 Kegiatan
- Program Pengembangan Manajemen Perpustakaan yang terdiri dari 4 Kegiatan
- Program Peningkatan SDM Perpustakaan yang terdiri dari 1 Kegiatan
- Program pengembangan Manajemen Perpustakaan yang terdiri dari 5 Kegiatan

**2. Program 2.11.2.11 (Perpustakaan Provinsi/Rutin)**

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 9 Kegiatan
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari 6 Kegiatan
- Program Pengembangan Budaya Baca yang terdiri dari 3 Kegiatan
- Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan yang terdiri dari 2 kegiatan

b.

### BAB 3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD


#### 3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SECARA UMUM.

##### 3.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Murni ( DPA ) sebesar Rp 80.000.000,- dan sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran ( DPPA ) Tahun Anggaran 2018 tidak ada perubahan.

Capaian kinerja Penerimaan Asli Daerah Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan sebagai sumber PAD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Realisasi Penerimaan Pendapatan retribusi selama tahun anggaran 2018 sebesar Rp 85.245.700,- atau 106,56 % dari target sebesar Rp. 80.000.000,- sehingga ada kelebihan target sebesar Rp 5.245.700,- atau 6,56 % sedangkan perbandingan Capaian Kinerja Pendapatan tahun anggaran 2018 dengan tahun anggaran 2017 sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 1. sebagai berikut :

GAMBAR 1.  
CAPAIAN KINERJA PENERIMAAN PENDAPATAN RETRIBUSI  
TAHUN ANGGARAN 2018 DAN 2017.( RIBUAN RUPIAH)



Grafik diatas menggambarkan bahwa pendapatan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Prov Jateng dari tahun 2018 dan tahun 2017 sebagai berikut :

Target pendapatan retribusi setelah perubahan tahun 2017 sebesar Rp 80.000.000,- sedangkan tahun 2018 sebesar Rp 80.000.000,- tidak ada peningkatan target dibandingkan tahun 2017

Realisasi penerimaan pendapatan retribusi tahun 2017 sebesar Rp 89.753.940,- sedangkan tahun 2018 sebesar Rp 85.245.700,- sehingga mengalami Penurunan penerimaan pendapatan sebesar Rp. 4.508.240,- atau 5,02 persen dibandingkan tahun 2017.

Capaian Kinerja Penerimaan Pendapatan Retribusi Tahun 2018 sebesar Rp 85.245.700,- atau 106,56 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 80.000.000,- dengan rincian sebagai berikut ( lihat tabel 1 ).

*Tabel1*  
*Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Retribusi TA 2018*

NO	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			
a	Gedung Sewa Kantin	12.000.000	20.500.000	170.83
b	Sewa Lahan Parkir	24.000.000	24.000.000	100.00
c	Bebas Pinjam Perpustakaan	8.550.000	4.992.000	58.39
d	Denda Keterlambatan Pengembalian Buku	25.331.000	29.600.000	116.85
e	Pendaftaran Kartu Anggota Perpustakaan	-	-	-
f	Sewa Komputer/Internet	-	-	-
g	Pemakaian Aula Besar	-	-	-
h	Fotocopy Arsip ( mahasiswa )	2.050.000	1.714.700	83.64
i	Fotocopy Arsip ( umum )	7.569.000	3.889.000	51.38
J	Reproduksi Arsip Foto	500.000	550.000	110.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>80.000.000</b>	<b>85.245.700</b>	<b>106.56</b>
2	Lain-lain Pendapat Asli Daerah Yang Sah			
	<b>JUMLAH TOTAL PENERIMAAN</b>	<b>80.000.000</b>	<b>85.245.700</b>	<b>106.56</b>

Realisasi penerimaan pendapatan retribusi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah melebihi target yaitu sebesar 106,56 persen atau Rp 85.245.700,- dari target sebesar Rp 80.000.000,- Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi terkait dengan hal ini antara lain :

- a. Dengan diperlakukan Perda No. 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Perda No 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah bahwa pendaftaran anggota perpustakaan baru tidak dipungut biaya pendaftaran,
- b. Masih banyak anggota perpustakaan kurang disiplin dalam pengembalian buku/pengembalian buku tepat waktu,
- c. Semakin banyak kemudahan dalam mengakses internet,
- d. Masih banyak yang memerlukan fotocopy arsip-arsip baik umum maupun mahasiswa,
- e. Masih kurangnya promosi keberadaan Aula Besar untuk disewakan oleh umum,

Sedangkan upaya-upaya untuk menghadapi permasalahan tersebut diatas antara lain :

- a. Meningkatkan promosi fasilitas yang dimiliki UPT Perpustakaan yang bisa disewa oleh umum, serta sewa aula di Gedung Pusat.
- b. Meningkatkan pelayanan pinjam buku bagi Mahasiswa, Pelajar, Masyarakat umum, Karyawan swasta dan Pegawai Negeri.

### 3.1.2. CAPAIAN KINERJA BELANJA

Struktur Belanja Daerah Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2018 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp 43.017.767.000,- dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp. 43.568.845.000,- bertambah sebesar Rp 551.078.000,- atau 1,28 persen, Anggaran Belanja Daerah Dinas Kaarsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sesuai DPA dan DPPA TA 2018 terdiri dari ( Lihat tabel 2.) :

**Tabel 2**  
STRUKTUR BELANJA DAERAH  
ANGGARAN MURNI DAN PERUBAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	URAIAN	MURNI	PERUBAHAN
1	BELANJA DAERAH	<b>43.017.767.000</b>	<b>43.568.845.000</b>
A	Belanja Tidak Langsung	<b>25.225.497.000</b>	<b>25.776.575.000</b>
	Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan)	25.225.497.000	25.776.575.000
B	Belanja Langsung	<b>17.792.270.000</b>	<b>17.792.270.000</b>
	Belanja Pegawai	744.500.000	744.100.000
	Belanja Barang dan Jasa	12.800.570.000	12.800.970.000
	Belanja Modal	4.247.200.000	4.247.200.000

Realisasi Belanja Daerah Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar 97,93 persen yaitu Realisasi Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp 42.669009.552,- dari target yang dianggarkan sebesar Rp. 43.568.845.000,- Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel3.

*Tabel3*  
*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2018*

NO	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)
1	Belanja Daerah			
	Belanja Tidak Langsung	<b>25.776.575.000</b>	<b>25.358.265.632</b>	<b>98.38</b>
	Belanja Pegawai	25.776.575.000	25.358.265.632	98.38
2	Belanja Langsung	<b>17.792.270.000</b>	<b>17.310.743.920</b>	<b>97.29</b>
	Belanja Pegawai	744.100.000	693.850.000	93.25
	Belanja Barang dan Jasa	12.800.970.000	12.522.997.180	97.83
	Belanja Modal	4.247.200.000	4.093.896.740	96.39
	<b>Jumlah Belanja Daerah</b>	<b>43.568.845.000</b>	<b>42.669.009.552</b>	<b>97.93</b>

Perbandingan capaian kinerja belanja daerah tahun anggaran 2018 dan 2017 sebagai mana ditunjukkan dalam tabel.4

*Tabel4.*  
*Perbandingan realisasi Belanja TA 2018 dan 2017*

NO	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja (Rp)		Naik/ (Turun)	
		TA 2018	TA 2017	Rp	%
	Belanja Daerah				
	Belanja Tidak Langsung	<b>25.358.265.632</b>	<b>24.998.292.647</b>	<b>359.972.985</b>	<b>1.44</b>
	Belanja Pegawai	25.358.265.632	24.998.292.647	359.972.985	1.44
	Belanja Langsung	<b>17.310.743.920</b>	<b>14.080.070.881</b>	<b>2.441.770.278</b>	<b>20.98</b>
	Belanja Pegawai	693.850.000	660.200.000	33.650.000	5.09
	Belanja Barang dan Jasa	12.522.997.180	10.754.158.381	1.768.838.799	16.45
	Belanja Modal	4.093.896.740	2.665.712.500	1.428.184.240	53.58
	<b>Jumlah</b>	<b>42.669.009.552</b>	<b>39.078.363.528</b>	<b>3.590.646.024</b>	<b>9.19</b>

### 3.1.3. REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA BELANJA BERDASARKAN SAP

( Standar Akuntansi Pemerintah )

Dalam penyusunan pertanggungjawaban APBD berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah ( SAP ) maka perlu dilakukan konversi semua realisasi belanja tersebut diatas, sesuai ketentuan SAP untuk itu realisasi belanja dikelompokkan sesuai proporsi belanja sebagai mana ditunjukkan dalam tabel 5 dan 6

**Tabel 5**  
PROPORSI BELANJA  
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)
1	Belanja Daerah Belanja Operasional	39.321.645.000	38.575.112.812	98.10
2	Belanja Modal	4.247.200.000	4.093.896.740	96.39
<b>Jumlah Belanja Daerah</b>		<b>43.568.845.000</b>	<b>42.669.009.552</b>	<b>97.93</b>

Pada gambar tersebut diatas adalah Proporsi Belanja setelah dilakukan konversi yang disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintah ( SAP ).

Realisasi Belanja Daerah tahun 2018 adalah sebesar Rp 42.669.009.552,- atau 97.93 persen dari anggaran sebesar Rp 43.568.845.000,- realisasi belanja terdiri dari : Belanja Operasional sebesar Rp 38.575.112.812,- atau 98.10 persen, sedangkan realisasi Belanja Modal sebesar Rp 4.093.896.740,- atau 96.39 persen.


#### 1.3.2 Capaian Target Kinerja Belanja Operasional.

**Tabel 6.**  
PROPORSI BELANJA OPERASI  
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)
1	Belanja Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa untuk dihibahkan	26.520.675.000 12.800.970.000 -	26.052.115.632 12.522.997.180 -	98.23 97.83 -
<b>Jumlah Belanja Operasional</b>		<b>39.321.645.000</b>	<b>38.575.112.812</b>	<b>98.10</b>


Realisasi Belanja Operasional tahun 2018 adalah sebesar Rp 38.575.112.812,- atau 98.10 persen dengan rincian sebagai berikut : Belanja Pegawai sebesar Rp 26.052.115.632,-, atau 98.23 persen, Belanja Barang dan jasa sebesar Rp 12.522.997.180,- atau 97.83 persen, Capaian Kinerja Belanja Operasional tahun anggaran 2018 dapat kami Gambarkan grafik dibawah ini ( Gambar 2. )

**GAMBAR 2.**  
**PENCAPAIAN KINERJA BELANJA OPERASIONAL**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**  
**(DALAM RIBUAN RUPIAH)**



Sedangkan Perbandingan Capaian Kinerja Belanja Operasional Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada Gambar Grafik dibawah ini ( gambar 3 ).

**GAMBAR 3.**  
**PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA BELANJA OPERASIONAL**  
**TA 2018 DAN TA 2017**  
**(DALAM RIBUAN RUPIAH)**



Gambar 3 Adalah Perbandingan kinerja belanja operasional Tahun Anggaran 2018 dan 2017 ditunjukkan sebagai berikut:

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 25.658.492.647,- dibandingkan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 26.052.115.632,- ada **Kenaikan** sebesar Rp 393.622.985,- atau 1,53 persen,

- a. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 10.754.158.381,- dibandingkan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 12.522.997.180,- ada **peningkatan** sebesar Rp. 1.768.838.799,- atau 16.45 persen,
- b. Realisasi Belanja Barang/Jasa untuk di Hibahkan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 *Nihil*

### .1.3.2 Capaian Target Kinerja Belanja Modal.

**Tabel 7**  
Capaian Kinerja Belanja Modal TA 2018

NO	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)
1	Belanja Tanah			
2	Belanja Peralatan dan Mesin	2.777.090.000	2.719.562.900	97.93
3	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
4	Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan	-	-	-
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.470.110.000	1.374.333.840	93.49
6	Belanja Aset Tidak Berwujud	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>4.247.200.000</b>	<b>4.093.896.740</b>	<b>96.39</b>

Tabel diatas menggambarkan Capaian Kinerja Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 Realisasi sebesar Rp 4.093.896.740,- atau 96.39 persen dari Anggaran sebesar Rp 4.247.200.000,- sedangkan untuk masing-masing capaian kinerja belanja modal yang terdiri dari :

- a. Capaian Kinerja Belanja Peralatan dan Mesin Realisasi sebesar Rp 2.719.562.900,- atau 97.93 persen dari Anggaran sebesar Rp 2.777.090.000,-
- b. Capaian Kinerja Belanja Aset Tetap Lainnya Realisasi sebesar Rp 1.374.333.840,- atau 93.49 persen dari Anggaran sebesar Rp 1.470.110.000,-

**Tabel 8.**  
Perbandingan Capaian Kinerja Belanja Modal TA 2018 dan 2017

NO	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja (Rp)		Naik/ (Turun)	
		TA 2018	TA 2017	Rp	%
1	Belanja Tanah				
2	Belanja Peralatan dan Mesin	2.719.562.900	1.487.063.500	1.232.499.400	82.88
3	Belanja Gedung dan Bangunan	-	198.990.000	(198.990.000)	(100)
4	Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.374.333.840	838.709.000	535.624.840	63.86
6	Belanja Aset Tidak Berwujud	-	140.950.000	(140.950.000)	(100)
	<b>Jumlah</b>	<b>4.093.896.740</b>	<b>2.665.712.500</b>	<b>1.428.184.240</b>	<b>53.58</b>

Tabel 8 Adalah Perbandingan Capaian kinerja belanja Modal Tahun Anggaran 2018 dengan Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

- a. Capaian Kinerja Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2017 dibandingkan dengan Tahun 2018 ada **kenaikan** sebesar 82.88 persen atau sebesar Rp 1.232.499.400,-

- b. Capaian Kinerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2017 dibandingkan dengan Tahun 2018 ada **Penurunan** sebesar 100 persen atau sebesar Rp 198.990.000,-
- c. Capaian Kinerja Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2017 dibandingkan dengan Tahun 2018 ada **kenaikan** sebesar 63.86 persen atau sebesar Rp. 535.624.840,-
- d. Capaian Kinerja Belanja Aset Tidak Berwujud Tahun 2017 dibandingkan dengan Tahun 2018 ada **Penurunan** sebesar 100 persen atau sebesar Rp 140.950.000,-

### 3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN.

Beberapa permasalahan kinerja pengelolaan belanja OPD dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Aspek perundangan yang berganti-ganti yang mengakibatkan pelaksanaan jadi lambat karena perlu penyesuaian dengan perundangan yang baru.
2. Pencatatan belanja modal yang menjadi asset dan harus dicatat pada Buku Inventaris Barang dan Neraca, masih ada perbedaan antara catatan akuntansi dan buku inventaris barang disebabkan sumber peraturan perundang-undangan juga berbeda.
3. Pengelolaan aset dan penghapusan aset, untuk proses penghapusan aset rusak maupun yang dihibahkan prosesnya terlalu lama dan penyampaiannya kadang terlambat,
4. Anggaran terbatas tidak sebanding dengan kebutuhan pelayanan perpustakaan dan kearsipan meningkat sehubungan dengan perubahan OPD

Beberapa langkah solusi dalam mengatasi permasalahan diatas antara lain :

1. Melakukan Penyusunan rencana kegiatan yang akan datang lebih diprioritas/ fokus pada isu-isu pelayanan perpustakaan dan kearsipan dalam penyusunan anggaran kegiatan.
2. Melakukan penyesuaian/mencermati secara cepat terhadap perubahan perundangan yang baru.
3. Melakukan rapat pengendalian dan evaluasi kegiatan setiap bulanan
4. Meminta laporan bulanan pelaksanaan kegiatan baik laporan Keuangan maupun fisik.
5. Melakukan evaluasi dan monitoring lapangan secara periodik.
6. Melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi baru.
7. Melakukan penyusunan usulan perubahan anggaran apabila ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena faktor perencanaan dan perundangan baru.
8. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Kab/Kota, LSM, Kelompok Masyarakat di daerah dalam pelaksanaan kegiatan
9. Mengusulkan terus menerus kepada DPPAD Prov Jateng aset yang sudah diserahkan kepada masyarakat dan aset yang sudah rusak berat untuk segera dihapus.

Ikhtisar realisasi capaian target program dan kegiatan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 4.247.200.000,- realisasi Rp 4.093.896.740,- atau 96.39 persen yang terdiri dari 12 program dan 67 kegiatan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 9.

**TABEL 9.**  
**IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN OPD**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  
 Fungsi : Perpustakaan dan Kearsipan  
 Sub Fungsi : Urusan Wajib  
 Provinsi : Jawa Tengah

No	Program/Kegiatan	Jumlah		Realisasi		Ket
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>4.769.460.000</b>	<b>4.608.769.695</b>	<b>100</b>	<b>96.63</b>	
1.1	Keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekr Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	10.000.000	9.557.900	100	95.58	
1.2	Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.450.800.000	1.358.410.499	100	93.63	
1.3	Keg. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	30.000.000	29.106.000	100	97.02	
1.4	Keg. Penyediaan Jasa Jaminan barang milik daerah	135.000.000	134.474.000	100	99.61	
1.5	Keg Penyediaan jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Sekretariat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	195.000.000	195.000.000	100	100	
1.6	Keg Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	225.000.000	225.000.000	100	100	
1.7	Keg Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sekretariat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	210.000.000	209.138.770	100	99.59	
1.8	Keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sekretariat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	77.500.000	77.500.000	100	100	
1.9	Keg Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	57.500.000	54.650.000	100	95.04	
1.10	Keg Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	26.000.000	25.430.000	100	97.81	
1.11	Keg Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	94.000.000	93.941.000	100	99.94	
1.12	Keg Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Sekretariat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	550.000.000	549.613.166	100	99.93	
1.13	Keg Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	1.300.000.000	1.245.865.860	100	95.84	
1.14	Keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPT Perpustakaan	5.000.000	4.948.800	100	98.98	
1.15	Keg Penyediaan jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas UPT Perpustakaan	186.160.000	186.142.000	100	99.99	
1.16	Keg Penyediaan Alat Tulis Kantor UPT Perpustakaan	50.000.000	50.000.000	100	100	
1.17	Keg Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan UPT Perpustakaan	40.000.000	40.000.000	100	100	
1.18	Keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPT Perpustakaan	12.500.000	12.500.000	100	100	

No	Program/Kegiatan	Jumlah		Realisasi		Ket
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
1.19	Keg Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UPT Perpustakaan	10.000.000	9.446.000	100	94.46	
1.20	Keg Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan UPT Perpustakaan	29.000.000.	25.902.000	100	89.32	
1.21	Keg Penyediaan Makanan dan Minuman UPT Perpustakaan	26.000.000	24.475.000	100	94.13	
1.22	Keg Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah UPT Perpustakaan	50.000.000	47.668.700	100	95.34	
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>2.887.700.000</b>	<b>2.819.878.825</b>	<b>100</b>	<b>97.65</b>	
2.23	Keg Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	405.000.000	403.089.500	100	99.53	
2.24	Keg Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	375.000.000	372.480.320	100	99.33	
2.25	Keg Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/OperasionalSekretariat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	356.000.000	332.650.850	100	93.44	
2.26	Keg Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	531.700.000	527.260.480	100	99.17	
2.27	Keg Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	23.000.000	23.000.000	100	100	
2.28	Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100.000.000	100.000.000	100	100	
2.29	Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip	65.000.000	64.485.625	100	99.21	
2.30	Keg. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	342.000.000	329.562.000	100	96.36	
2.31	Keg Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UPT Perpustakaan	125.000.000	122.983.000	100	98.39	
2.32	Keg Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional UPT Perpustakaan	225.000.000	216.498.550	100	96.22	
2.33	Keg Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor UPT Perpustakaan	70.000.000	69.996.500.	100	99.99	
2.34	Keg Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair UPT Perpustakaan	12.000.000	12.000.000	100	100	
2.35	Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga UPT Perpustakaan	50.000.000	40.270.000	100	80.54	
2.36	Keg. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Perpustakaan	158.000.000	156.252.000	100	98.89	
2.37	Keg. Pemeliharaan Buku-buku Perpustakaan	50.000.000	49.350.000	100	98.70	
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>25.000.000</b>	<b>24.887.000</b>	<b>100</b>	<b>99.55</b>	
3.38	Keg Pendidikan dan Pelatihan Formal	25.000.000	24.887.000	100	99.55	
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>405.110.000</b>	<b>403.751.050</b>	<b>100</b>	<b>99.66</b>	
4.39	Keg Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD	405.110.000	403.751.050	100	99.66	
<b>5</b>	<b>Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan</b>	<b>1.400.000.000</b>	<b>1.370.379.050</b>	<b>100</b>	<b>97.88</b>	
5.40	Keg Pembinaan Kearsipan	550.000.000	565.194.000	100	102.76	
5.41	Keg Pengembangan Sistem Jaringan Informasi Kearsipan	300.000.000	267.367.700	100	89.12	
5.42	Keg Peningkatan SDA Bidang Kearsipan	350.000.000	347.109.750	100	99.17	
5.43	Keg Evaluasi Kearsipan	200.000.000	190.707.600	100	95.35	

No	Program/Kegiatan	Jumlah		Realisasi		Ket
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
6	<b>Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/arsip Daerah</b>	<b>1.335.000.000</b>	<b>1.307.130.710</b>	<b>100</b>	<b>97.91</b>	
6.44	Keg Kerjasama Pengelolaan Kearsipan	55.000.000	53.825.000	100	97.86	
6.45	Keg Akuisisi dan Penilaian Arsip di Jawa Tengah	250.000.000	245.923.900	100	98.37	
6.46	Keg Program Arsip Vital	125.000.000	125.000.000	100	100	
6.47	Keg Peningkatan Kualitas Informasi Arsip	375.000.000	372.976.460	100	99.46	
6.48	Keg Penyimpanan dan Pelestarian Arsip Statis	300.000.000	286.485.850	100	95.50	
6.49	Keg Digitalisasi Arsip Statis	230.000.000	222.919.500	100	96.92	
7	<b>Program Peningkatan Pemasyarakatan Kearsipan Kepada Masyarakat.</b>	<b>500.000.000</b>	<b>498.100.000</b>	<b>100</b>	<b>99.62</b>	
7.50	Keg Pemasyarakatan Kearsipan	500.000.000	498.100.000	100	99.62	
8	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi</b>	<b>160.000.000</b>	<b>160.000.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
8.51	Keg Pengembangan Layanan Informasi Kearsipan.	160.000.000	160.000.000	100	100	
9	<b>Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan</b>	<b>2.300.000.000</b>	<b>2.194.334.040</b>	<b>100</b>	<b>95.41</b>	
9.52	Keg Penerbitan Literatur Sekunder dan Peaksanaan Karya Cetak Karya Rekam	150.000.000	148.621.700	100	99.08	
9.53	Kegiatan Pelestarian Bahan Pustaka Koleksi Deposit	125.000.000	124.856.000	100	99.88	
9.54	Keg Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Perpustakaan	1.300.000.000	1.259.972.240	100	96.92	
9.55	Keg Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan daerah	500.000.000	438.033.400	100	87.61	
9.56	Keg. Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan daerah	225.000.000	222.850.700	100	99.04	
10	<b>Program Pengembangan Manajemen Perpustakaan</b>	<b>1.480.000.000</b>	<b>1.446.356.650</b>	<b>100</b>	<b>97.73</b>	
10.57	Keg Promosi Minat Baca	400.000.000	398.279.000	100	99.57	
10.58	Keg Pemberdayaan Perpustakaan Sekolah	100.000.000	93.059.000	100	93.06	
10.59	Keg Buletin Perpustakaan	130.000.000	129.284.400	100	99.45	
10.60	Keg. Pengembangan Jaringan Kemitraan di Bidang Perpustakaan	175.000.000	172.653.500	100	98.66	
10.61	Keg Evaluasi Layanan Perpustakaan	110.000.000	107.253.500	100	97.50	
10.62	Keg Pengembangan Perpustakaan	200.000.000	187.780.000	100	93.89	
10.63	Keg Pengkajian Pengembangan Bidang Perpustakaan	100.000.000	99.609.000	100	99.61	
10.64	Keg Up Dating Bidang Perpustakaan	100.000.000	96.452.000	100	96.45	
10.65	Keg Pembinaan Organisasi Perpustakaan dan Kepustakawanan	165.000.000	161.986.250	100	98.17	
11	<b>Program Peningkatan SDM Perpustakaan</b>	<b>250.000.000</b>	<b>249.561.900</b>	<b>100</b>	<b>99.82</b>	
11.66	Keg Bintek Pengelola Perpustakaan	250.000.000	249.561.900	100	99.82	
12	<b>Program Pengembangan Budaya Baca</b>	<b>2.280.000.000</b>	<b>2.230.935.000</b>	<b>100</b>	<b>97.85</b>	
12.67	Keg Pengembangan Otomasi Perpustakaan Daerah	1.800.000.000	1.758.773.000	100	97.71	
12.68	Keg Ekspo Perpustakaan Daerah	200.000.000	194.632.000	100	97.32	
12.69	Keg Pengembangan Layanan Perpustakaan Daerah	280.000.000	277.530.000	100	99.12	

No	Program/Kegiatan	Jumlah		Realisasi		Ket
		Anggaran ( Rp )	Realisasi ( Rp )	Fisik ( % )	Keu ( % )	
	<b>JUMLAH</b>	<b>43.568.845.000</b>	<b>42.672.349.552</b>		<b>97.94</b>	

## **BAB.4.**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan Akuntansi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ( SAP ) dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 75 tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 diamanatkan bahwa pendapatan dan belanja baik dalam penganggaran maupun laporan pertanggungjawabannya diakui dan diukur dengan basis akrual, yang dimaksud dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD adalah laporan keuangan yang setidaknya-tidaknya terdiri dari laporan Realisasi Anggaran ( LRA ), Neraca, Laporan Arus Kas ( LAK ), dan Catatan atas Laporan Keuangan ( CaLK ) yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Pada tahun 2005 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ( SAP ), peraturan ini berlaku untuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dalam bentuk Laporan Keuangan. SAP menganut basis Kas untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja, sedangkan basis akrual untuk pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, dan ekuitas. Kedua basis tersebut dipilih untuk dapat menyusun Neraca dengan menggunakan basis akrual, basis ini disebut dengan basis kas menuju akrual ( cash towards accrual ), dengan pendekatan penyusunan Neraca berdasarkan basis akrual sedangkan penyusunan LRA dan LAK berdasarkan basis Kas.

#### **4.1. ENTITAS AKUNTASI / ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

##### **1. Kebijakan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan**

Pelaporan keuangan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari laporan keuangan, Catatan atas laporan keuangan dan informasi tambahan yang harus disajikan bersama-sama.

Komponen pokok laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan

##### **2. Entitas Pelaporan**

Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan. Sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban adalah setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

#### **4.2. BASIS DAN PRINSIP AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD**

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas di terima di Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau

pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2015 menggunakan basis Kas untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja, sedangkan basis akrual untuk pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, dan ekuitas. Kedua basis tersebut dipilih untuk dapat menyusun Neraca dengan menggunakan basis akrual, basis ini disebut dengan basis kas menuju akrual ( cash towards accrual ), dengan pendekatan penyusunan Neraca berdasarkan basis akrual sedangkan penyusunan LRA dan LAK berdasarkan basis Kas. Komponen laporan keuangan pemerintah untuk entitas akuntansi ( OPD ) terdiri dari: Laporan Realisasi anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (Calk).

#### **4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD**

##### **A. KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS**

###### **1. Pengertian Kas dan Setara Kas**

Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara OPD,

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah,

Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang sangat likuid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal perolehan,

Kas pemerintah daerah yang penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh OPD terdiri dari :

###### **a. Kas di kas daerah**

Kas di kas daerah diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari rekening kas daerah berdasarkan nilai nominal

###### **b. Kas di bendahara pengeluaran**

Kas di Bendahara Pengeluaran/ Pemegang Kas merupakan kas yang menjadi tanggung jawab dikelola oleh Bendahara Pengeluaran / Pemegang Kas yang berasal dari sisa Kas PK yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran/ pemegang kas, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal.

###### **c. Kas di bendahara penerimaan**

Kas di bendahara penerimaan merupakan kas yang menjadi tanggungjawab dikelola oleh bendahara penerimaan, Kas di bendahara penerimaan diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal. Kas di bendahara penerimaan berasal dari seluruh penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya baik penerimaan Kas, Transfer maupun Surat berharga

###### **2. Pengakuan**

Kas dan setara kas diakui pada saat :

- a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan
- b. Penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada pemerintah daerah,

### 3. Pengukuran

Kas dan setara kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam nilai rupiah. Apabila terdapat saldo kas dalam valuta asing maka nilainya disajikan dalam neraca menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

### 4. Penyajian dan Pengungkapan.

Kas dan setara kas disajikan dalam Neraca dan LAK

Saldo Kas dari pengembalian belanja yang belum disetorkan ke kas daerah pada akhir tahun anggaran dicatat sebagai kas dan setara kas lainnya dengan akun lawannya pendapatan ditangguhkan pada tahun anggaran berjalan (TAB). Dalam hal pengembalian belanja disetorkan pada tahun anggaran berikutnya maka OPD mencatat Pendapatan Lain-lain LRA atau Pendapatan Lain-lain LO.

## B. KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat,

Investasi diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu investasi jangka pendek dan jangka panjang

### 1. Investasi Jangka Pendek

#### a. Pengertian Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

#### b. Pengakuan

Pengeluaran kas dan/atau aset, penerima hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang, dan nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

#### c. Pengukuran

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga dicatat sebesar biaya perolehan, ( Harga transaksi investasi di tambah biaya-biaya lain-lain yang berkaitan/timbul dalam rangka perolehan tersebut ). Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham (deposito) dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut dan apabila dalam bentuk mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

d. Penyajian/Pengungkapan

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di Neraca, sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada LRA dan LO.

**2. Investasi Jangka Panjang.**

a. Pengertian Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan, investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu :

1. Investasi Permanen.

Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara terus menerus tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau menarik kembali tapi untuk mendapatkan dividen/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan, berupa penyertaan modal pada perusahaan daerah dan badan lainnya.

2. Investasi Non Permanen.

Investasi non permanen merupakan investasi jangka panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjual belikan atau menarik kembali.

b. Pengakuan

Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan konversi piutang atau aset lain menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi kriteria mempunyai manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan dan nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara andal.

c. Pengukuran

Metode yang digunakan untuk menilai investasi pemerintah adalah :

Metode biaya yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Metode Ekuitas yaitu pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan.

Metode Nilai bersih yang dapat direalisasikan, metode ini diterapkan untuk investasi non permanen berbentuk dana bergulir

d. Penyajian/Pengungkapan

Investasi jangka panjang disajikan pada Neraca menurut jenisnya, baik yang bersifat non permanen maupun yang bersifat permanen. Investasi non permanen yang diragukan tertagih/terrealisasi disajikan sebagai pengurangan investasi jangka panjang non permanen. Investasi non permanen yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi menjadi bagian lancar investasi non permanen pada aset lancar. Hasil dari investasi, seperti bunga dan dividen, diakui sebagai pendapatan

dan disajikan pada LRA dan LO. Apabila terdapat hasil investasi yang masih terutang disajikan sebagai piutang pada Neraca.

### **C. KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG**

#### 1. Pengertian Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah dan/atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima pemerintah dalam waktu 12 ( dua belas ) bulan sejak tanggal pelaporan. Jenis-jenis piutang adalah sebagai berikut :

- a. Piutang Pendapatan,
- b. Belanja dibayar dimuka,
- c. Bagian lancar piutang jangka panjang,
- d. Bagian lancar tagihan tuntutan perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), dan
- e. Piutang Lainnya.

#### 2. Pengakuan

Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintah dan kerugian daerah serta transaksi lainnya. Secara umum pengakuan piutang harus didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan. Untuk dapat diakuinya sebagai piutang, maka harus dipenuhi kriteria ; telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

#### 3. Pengukuran

Piutang dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam surat ketetapan, surat penagihan, dan nilai yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

#### 4. Penyajian dan Pengungkapan

Piutang disajikan pada pos aset lancar di Neraca menurut jenis-jenis piutang, penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam Neraca dan sebagai pengurangan atas jumlah piutang.

### **D. KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN**

#### 1. Pengertian Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan sifat pemakaiannya barang persediaan dapat terdiri dari :

- a. Bahan habis pakai;
- b. Bahan/Material.

#### 2. Pengakuan

Persediaan diakui pada saat :

Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan diterima atau hak kepemilikannya dan/atau

kepenguasaanya berpindah. Metode penilaian persediaan menggunakan harga perolehan terakhir, Pencatatan barang persediaan dilakukan berdasarkan satuan barang yang lazim dipergunakan untuk masing-masing jenis barang atau satuan barang lain yang dianggap paling memadai dalam pertimbangan materialitas dan pengendalian pencatatan. Pada akhir periode pelaporan catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik, inventarisasi fisik dilakukan atas barang yang belum dipakai. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam Neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.

### 3. Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar :

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya perolehan persediaan meliputi : Harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.

Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan : Potongan harga dan rabat dan lainnya yang serupa

- a. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi dapat terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- b. Nilai wajar apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya, persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat, biaya perolehannya meliputi harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

### 4. Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan di Neraca pada bagian Aset Lancar.

## **E. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP.**

### 1. Pengertian Aset Tetap.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat,

### 2. Jenis-jenis Aset Tetap

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas sebagai berikut :

#### a. Tanah.

Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai

#### b. Peralatan dan Mesin

Mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan(memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

#### c. Gedung dan Bangunan

Mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

d. Jalan,Irigasi dan Jaringan.

Mencakup Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi dan jaringan tersebut, selain digunakan dalam kegiatan pemerintah, juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

e. Aset Tetap Lainnya.

Mencakup Aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam katagori Aset Tetap Lainnya antara lain koleksi perpustakaan (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan,ikan dan tanaman.

f. Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya. Kontruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

3. Pengakuan.

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal, Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaanya berpindah.

4. Pengukuran

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau kontruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Terkait dengan pengukuran Aset Tetap, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Komponen biaya perolehan
- b. Pengeluaran setelah tanggal perolehan
- c. Kontruksi dalam pengerjaan
- d. Perolehan secara gabungan
- e. Pertukaran
- f. Penyusutan
- g. Penghentian dan pelepasan
- h. Penilaian kembali
- i. Penyusunan Neraca awal

5. Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian Aset Tetap berdasarkan kepada biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

## **F. KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN**

### 1. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.

### 2. Pengakuan.

Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari Kas ke Dana Cadangan.

### 3. Pengukuran

Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambahan Dana Cadangan.

### 4. Pengungkapan

Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok aset non lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK . Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Pendapatan Asli Daerah Lainnya, kemudian ditambahkan dalam dana cadangan dengan mekanisme pembentukan dana cadangan dengan nilai sebesar hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut hal ini perlu diungkapkan dalam CaLK.

## **G. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA**

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya antara lain :

1. Aset tak berwujud,
2. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah;
3. Kemitraan dengan pihak ketiga;
4. Kas yang dibatasi penggunaannya; dan
5. Aset lain-lain.

### 1. ASET TAK BERWUJUD..

#### a. Pengertian Aset tak berwujud,

Aset tak berwujud didefinisikan sebagai aset non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Aset tak berwujud merupakan bagian dari aset non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum yang memiliki kriteria sebagai berikut :

- Aset non moneter yang dapat diidentifikasi,
- Dikendalikan oleh entitas pemerintah dan,
- Mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan,

#### b. Pengakuan,

Untuk dapat diakui sebagai aset tak berwujud maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi :

- 1) definisi dari aset tak berwujud; dan
- 2) kriteria pengakuan,

Sesuatu dapat diakui sebagai aset tak berwujud jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tak berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

c. Pengukuran,

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan aset tak berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut. Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang dimiliki masa manfaat tak terbatas. Metode Amortisasi yang digunakan adalah metode garis lurus, metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama ( rumus Nilai yang dapat disusutkan dibagi Masa manfaat )

d. Penghentian dan Pelepasan

Aset tak berwujud diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian pada saatnya suatu aset tak berwujud harus dihentikan dari penggunaannya, beberapa keadaan dan alasan penghentian aset tak berwujud antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah atau berakhirnya masa manfaat aset tak berwujud sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum penghentian aset tak berwujud dilakukan pada saat dilepaskan atau aset tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

e. Penyajian dan Pengungkapan

Aset tak berwujud disajikan dalam Neraca sebagai bagian dari Aset Lainnya. Hal-hal yang diungkapkan dalam laporan Keuangan atas aset tak berwujud antara lain sebagai berikut :

- 1) Masa manfaat dan metode amortisasi;
- 2) Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa aset tak berwujud; dan
- 3) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan aset tak berwujud.

## 2. TAGIHAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH.

a. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah

Hak tagih pemerintah daerah atas kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang.

b. Pengakuan,

Tagihan tuntutan ganti rugi diakui pada saat terbitnya surat keterangan tanggungjawab mutlak atau surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara.

c. Pengukuran

Tagihan tuntutan ganti rugi diukur sebesar nominal yang tercantum dalam surat keterangan tanggungjawab mutlak atau surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara.

d. Pengungkapan

Tagihan tuntutan ganti rugi disajikan dalam Neraca sebagai bagian dari Aset Lainnya dan informasi yang perlukan diungkapkan dalam CaLK.

### 3. ASET KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

#### a. Aset Kemitraan/Kerjasama

Aset kemitraan/kerjasama adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kemitraan/kerjasama. Masa kemitraan/kerjasama adalah jangka waktu dimana pemerintah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kemitraan/kerjasama.

#### b. Pengakuan,

Aset kemitraan/kerjasama diakui pada saat terjadi perjanjian kemitraan/kerjasama, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kemitraan/kerjasama, setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kemitraan/kerjasama ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

#### c. Pengukuran,

Aset yang diserahkan oleh pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kemitraan/kerjasama harus dicatat sebagai aset kemitraan/kerjasama sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling obyektif atau paling berdaya uji. Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling obyektif atau paling berdaya uji.

#### d. Penyajian dan Pengungkapan

Aset kemitraan/kerjasama disajikan dalam Neraca sebagai aset lainnya. Setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerjasama disajikan dalam Neraca dalam klasifikasi aset tetap.

### 4. ASET LAIN-LAIN

#### a. Aset Lain-lain.

Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga

#### b. Pengakuan

Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

#### c. Pengukuran

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

#### d. Penyajian dan Pengungkapan

Aset lain-lain disajikan didalam kelompok aset lainnya dan diungkapkan secara memadai didalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

## H. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

### 1. Kewajiban Jangka Pendek.

#### a. Pengertian Kewajiban Jangka pendek

Kewajiban jangka pendek adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah dan masa pembayaran/pelunasan diharapkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Sedangkan jenis-jenis kewajiban jangka pendek terdiri dari :

##### 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga,

Merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pendapatan atau penerima iuran BPJS, Taspen dan Taperum,

##### 2) Utang Bunga

Adalah kewajiban pemerintah atas beban bunga utang yang belum dibayar sampai dengan akhir periode pelaporan.

##### 3) Bagian Lancar Utang Jangka panjang

Adalah bagian dari utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca.

##### 4) Pendapatan Diterima di Muka,

Adalah kewajiban pemerintah yang timbul karena pemerintah telah menerima barang/jasa/uang, namun pemerintah belum menyerahkan barang/Jasa kepada pihak ketiga.

##### 5) Utang Beban

Adalah utang pemerintah yang timbul karena entitas secara rutin mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan setelah diterimanya barang/jasa tersebut.

##### 6) Utang Jangka Pendek Lainnya

Adalah utang yang tidak dapat dikategorikan dalam kelompok utang diatas

#### b. Pengakuan.

Secara umum, kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

#### c. Pengukuran

Kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban jangka pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca.

d. Penyajian dan Pengungkapan

Kewajiban jangka pendek harus disajikan dalam Neraca dan CaLK.

2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG.

a. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumberdaya ekonomi pemerintah dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

b. Pengakuan

Kewajiban jangka panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul,

c. Pengukuran

Kewajiban jangka panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban jangka panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca,

d. Penyajian dan Pengungkapan

Utang jangka panjang pemerintah harus diungkapkan dalam Neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang handal. Untuk mendukung agar informasinya lebih lengkap dan bermanfaat bagi setiap pengguna laporan keuangan, selain disajikan dalam Neraca maka harus diungkapkan dalam CaLK. Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi :

- Jumlah saldo kewajiban jangka panjang berdasarkan tipe pemberian pinjaman;
- Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; dan
- Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran utang jangka panjang tersebut.

**I. KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS.**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah. Dalam Basis Akrual, pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan perubahan ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Neraca, Laporan perubahan Ekuitas, dan CaLK.

**J. KEBIJAK AKUNTANSI PENDAPATAN.**

1. PENDAPATAN – LO

a. Pendapat LO dan Pengakuan.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi

pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara lebih rinci, pengaturan pengakuan atas Pendapatan-LO adalah sebagai berikut :

- 1) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu pada saat diterbitkannya surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau adanya dokumen sumber yang menunjukkan pemerintah memiliki hak untuk menagih pendapatan tersebut.
- 2) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan yaitu setelah diserahkan/diterimanya barang atau jasa dari pemerintah kepada pihak ketiga,
- 3) Pendapatan-LO yang diperoleh dari adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, diakui pada saat diterimanya kas atau asset non kas yang menjadi hak pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

b. Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya ( setelah dikompilasikan dengan pengeluaran ).

c. Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan;
- 2) Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila Realisasi pendapatan-LO dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi;
- 3) Disamping disajikan pada LO, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada CaLK sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk darai pendapatan.

## 2. PENDAPATAN-LRA

a. Pengertian Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

b. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima direkening kas umum daerah kecuali Pendapatan BLUD. Pendapat BLUD diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Daerah. Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan azas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

c. Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan pada LRA dan LAK.

Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah,

Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

## **K. KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN, BELANJA DAN TRANSFER**

### **1. BEBAN.**

#### **a. Pengertian Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.

#### **b. Pengakuan dan Pengukuran.**

##### **1) Beban Operasional**

##### **a) Beban Pegawai**

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat Negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU atau LS. Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, diakui ketika bukti pembayaran beban telah disahkan pengguna anggaran. Sedangkan beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, diakui pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah.

##### **b) Beban Barang dan Jasa**

##### **(1). Beban Persediaan**

Beban persediaan dicatat pada saat pembelian persediaan, yaitu pada saat barang telah diterima. Pada akhir tahun, nilai sisa persediaan berdasarkan inventarisasi fisik sebagai pengurangan beban persediaan.

##### **(2). Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas**

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

##### **(3). Beban Bunga Hutang**

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah daerah untuk membayar bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah. Beban bunga meliputi beban bunga pinjaman dan beban bunga obligasi. Beban Bunga diakui pada saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

##### **(4). Beban Subsidi**

Beban subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

(5). Beban Hibah

Beban hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi. Pada akhir tahun anggaran karena ketentuan perundang-undangan beban hibah tidak lagi disalurkan maka atas beban tersebut dikoreksi sebesar yang tidak dapat disalurkan.

(6). Beban Bantuan Sosial

Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Beban bantuan social dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan social berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh pihak ketiga. Pada akhir tahun anggaran karena ketentuan perundang-undangan beban bantuan social tidak lagi disalurkan maka atas beban tersebut dikoreksi sebesar yang tidak dapat disalurkan.

(7). Beban Penyusutan

Diakui pada akhir tahun berdasarkan metode penyusutan yang telah ditetapkan.

(8). Beban Amortisasi

Diakui pada akhir tahun berdasarkan metode amortisasi yang telah ditetapkan

(9). Beban Piutang Tak Tertagih

Beban penyisihan piutang dapat dilakukan dengan 2 metode yaitu :

a. Metode Penyisihan Piutang

Metode ini dilakukan dengan cara mengakui beban piutang tak tertagih di muka sebelum piutang tersebut dihapuskan.

b. Metode Penghapusan Langsung

Metode ini dilakukan dengan cara mengakui beban piutang tak tertagih hanya pada saat piutang tersebut benar-benar tidak dapat ditagih lagi.

Beban piutang tak tertagih diukur dengan :

a. Metode Penyisihan Piutang

Beban piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih.

b. Metode Penghapusan Langsung

Beban piutang tak tertagih diukur sebesar jumlah piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih kembali

2) Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa. Beban transfer diakui pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.

c. Penyajian dan Pengukuran

Beban disajikan dalam LO entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam CaLK sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

2. BELANJA

a. Pengertian Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

b. Pengakuan dan Pengukuran Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan bendahara umum daerah. Belanja BLUD diakui pada saat diterbitkannya surat pengesahan pendapatan dan belanja (SP2B) oleh BUD. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah dan diukur berdasarkan asas bruto.

c. Penyajian dan Pengungkapan Belanja

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam :

- 1) LRA sebagai pengeluaran daerah;
- 2) LAK masuk katagori aktivitas operasional;
- 3) LAK masuk katagori aktivitas investasi; dan
- 4) CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi.

3. TRANSFER.

a. Pengertian Transfer

Transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, antara lain bagi Hasil Pajak daerah, Retribusi Daerah, dan Bagi Hasil Pendapatan Lainnya serta Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

b. Pengakuan dan Pengukuran Transfer

Pengeluaran transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Pengeluaran transfer keluar didasarkan pada nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari kas daerah (SP2D).

Terhadap pengeluaran transfer yang terdapat potongan maka pengakuan nilai transfer diakui sebesar nilai bruto.

c. Penyajian dan Pengungkapan Transfer

Transfer keluar disajikan sebagai berikut :

- 1) LRA sebagai pengeluaran daerah,
- 2) LAK yang dimasukkan dalam katagori Arus Kas Keluar dari aktivitas operasional; dan
- 3) CaLK

## L. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN (PENERIMAAN/PENGELUARAN)

### 1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

### 2. Jenis-jenis Pembiayaan :

#### a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang perlu dibayar kembali yang antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dan cadangan.

#### b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah yang akan diterima kembali yang antara lain berupa pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

### 3. Pengakuan

Penerimaan pembayaran diakui pada saat kas diterima pada rekening kas umum daerah atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembayaran oleh Bendahara Umum Daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum daerah.

### 4. Pengukuran

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dicatat sebesar nilai nominal. Apabila penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

### 5. Penyajian dan Pengungkapan

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam LRA, LAK serta diungkapkan dalam CaLK. Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara lain :

- a. Informasi tentang rincian penerimaan pembiayaan;
- b. Informasi tentang rincian pengeluaran pembiayaan; dan
- c. Penjelasan mengenai selisih apabila nilai penerimaan/pengeluaran pembiayaan berbeda.

#### **M. KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI DAN PENGEMBALIAN**

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Sedangkan kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Koreksi kesalahan ada beberapa macam. Berikut adalah beberapa macam koreksi kesalahan pada pemerintah daerah :

1. Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
2. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban,
3. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LO atau akun beban.
4. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun saldo anggaran lebih.
5. Koreksi kesalahan atas perolehan asset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun asset bersangkutan.
6. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi asset selain kas,, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO/ekuitas. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun beban lain-lain-LO/ekuitas.
7. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun saldo anggaran lebih,
8. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas,

9. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun saldo anggaran lebih,
10. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan,
11. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun Neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.
12. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam LAK tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan. Koreksi kesalahan diungkapkan pada CaLK.

#### **4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA OPD**

Kebijakan Akuntansi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provisi Jawa Tengah mengacu pada Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ( SAP ) dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 75 tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Penyusunan Kebijakan akuntansi didasarkan pada :

1. Kerangka Konseptual akuntansi pemerintah, Pernyataan Standarisasi Akuntansi Pemerintah (PSAP) dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (IPSAP),
2. Ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
3. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan keuangan,

Penerapan Kebijakan Akuntansi dalam rangka penyusunan laporan keuangan untuk entitas akuntansi terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ),
2. Neraca,
3. Laporan Operasional ( LO ),
4. Laporan Perubahan Ekuitas ( LPE ), dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan ( CaLK ).

## BAB.5.

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

#### 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

##### 5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

*Pendapatan yang dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah pendapatan yang diterima selama TA. 2018 dan sudah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah. Penerimaan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu tetapi sampai dengan tutup tahun anggaran belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah tidak ikut diperhitungkan dalam penerimaan pendapatan Tahun Anggaran 2018.*

##### 5.1.1.1. Pendapatan Daerah

Total realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.85.245.700,- atau 106.56% dari target Rp. 80.000.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.89.753.940,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Asli daerah	Rp. 80.000.000,-	Rp. 85.245.700,-	106.56%	Rp. 89.753.940,-
Pendapatan Transfer				
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah				
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 80.000.000,-</b>	<b>Rp. 85.245.700,-</b>	<b>106.56%</b>	<b>Rp. 89.753.940,-</b>

##### 5.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.85.245.700,- atau 106.56% dari target Rp. 80.000.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.89.753.940,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah	Rp. 80.000.000,-	Rp. 85.245.700,-	106.56%	Rp. 89.753.940,-
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 80.000.000,-</b>	<b>Rp. 85.245.700,-</b>	<b>106.56%</b>	<b>Rp. 89.753.940,-</b>

##### 5.1.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah (Khusus DPPAD)

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar *Nihil* atau .....% dari target *Nihil* dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar *Nihil* dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Pajak Kendaraan Bermotor				
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor				
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor				
Pajak Air Permukaan				
<b>Jumlah</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>		<b>NIHIL</b>

### 5.1.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.85.245.700,- atau 106.56% dari target Rp. 80.000.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 89.753.940,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Jasa Umum				
Retribusi Jasa Usaha	Rp. 80.000.000,-	Rp. 85.245.700,-	106.56%	Rp.89.753.940,-
Retribusi Perizinan Tertentu				
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 80.000.000,-</b>	<b>Rp. 85.245.700,-</b>	<b>106.56%</b>	<b>Rp.89.753.940,-</b>

#### 5.1.1.1.1.2.1. Pendapatan Retribusi Jasa Umum

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar *Nihil* atau .....% dari target *Nihil* dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar *Nihil* dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Pelayanan Kesehatan				
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta				
Retribusi Tera/Tera Ulang				
Retribusi Pelayanan Pendidikan				
<b>Jumlah</b>	<b>NIHIL</b>	<b>Nihil</b>		<b>Nihil</b>

#### 5.1.1.1.1.2.2. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.85.245.700,- atau 106.56% dari target Rp. 80.000.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.89.753.940,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp. 80.000.000,-	Rp. 85.245.700,-	106.56%	Rp. 89.753.940,-
Retribusi Tempat Pelelangan				
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa				
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah				
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 80.000.000,-</b>	<b>Rp. 85.245.700,-</b>	<b>106.56%</b>	<b>Rp. 89.753.940,-</b>

#### 5.1.1.1.1.2.3. Pendaptan Retribusi Perizinan Tertentu

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar *Nihil* atau .....% dari target *Nihil* dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar *Nihil* dengan rincian sebagai berikut

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Ijin Trayek				
Retribusi Ijin Usaha Perikanan				
Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)				
<b>Jumlah</b>	<b>NIHIL</b>	<b>Nihil</b>		<b>Nihil</b>

### 5.1.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar *Nihil* atau .....% dari target *Nihil* dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar *Nihil* dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan				
Tuntutan Ganti Rugi				
Pendapatan Denda keterlambatan				
Pendapatan Denda Pajak				
Pendapatan Denda Retribusi				
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda				
Pendapatan dari Pengembalian				
Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum				
Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				
Penerimaan dari BLUD				
Penerimaan Lain-Lain				
<b>Jumlah</b>	<b>NIHIL</b>	<b>Nihil</b>		<b>Nihil</b>

### 5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

*Belanja yang dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah realisasi belanja berdasarkan SPJ belanja bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2018.*

#### BELANJA OPERASI

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.38.575.112.812,- atau 98.10% dari anggaran Rp.39.321.645.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.36.412.651.028,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	Rp. 26.520.675.000,-	Rp.26.052.115.632,-	98.23%	Rp.25.658.492.647,-
Belanja Barang & Jasa	Rp. 12.800.970.000,-	Rp. 12.522.997.180,-	97.83%	Rp.10.754.158.381,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 39.321.645.000,-</b>	<b>Rp. 38.575.112.812,-</b>	<b>98.10%</b>	<b>Rp.36.412.651.028,-</b>

#### 5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

.Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 26.052.115.632,- atau 98.23% dari anggaran Rp.26.520.675.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.25.658.492.647,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai Tidak Langsung	Rp.25.776.575.000,-	Rp. 25.358.265.632,-	98.38%	Rp.24.998.292.647,-
Belanja Pegawai langsung	Rp.744.100.000,-	Rp. 693.850.000,-	93.25%	Rp.660.200.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.26.520.675.000,-</b>	<b>Rp. 26.052.115.632,-</b>	<b>98.23%</b>	<b>Rp.25.658.492.647,-</b>

#### 5.1.2.1.2. Belanja Barang

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.12.522.997.180,- atau 97.83% dari anggaran Rp.12.800.970.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.10.754.158.381,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Bahan Pakai Habis	Rp.1.366.966.000,-	Rp.1.348.515.650,-	98.65%	Rp.1.451.454.010,-
Belanja Bahan/Material	Rp. 298.241.000,-	Rp. 283.160.200,-	94.94%	Rp.396.879.500,-
Belanja Jasa Kantor	Rp. 3.495.140.000,-	Rp. 3.371.742.639,-	96.47%	Rp.3.237.302.621,-
Belanja Premi Asuransi	Rp. 136.100.000,-	Rp. 134.474.000,-	98.81%	Rp.124.771.000,-
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Rp. 581.000.000,-	Rp. 549.149.400,-	94.52%	Rp.292.193.400,-
Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp. 1.338.790.000,-	Rp. 1.321.402.130,-	98.70%	Rp.1.473.574.150,-
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	Rp. 731.400.000,-	Rp. 724.440.000,-	99.05%	Rp.586.296.000,-
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	-	-	-	-
Belanja Sewa Alat Berat	-	-	-	-
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Rp. 91.838.000,-	Rp. 88.679.920,-	96.56%	Rp.53.124.000,-
Belanja Makanan dan Minuman	Rp. 384.900.000,-	Rp. 377.101.000,-	97.97%	Rp.626.086.300,-
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	-	-	-	-
Belanja Pakaian Kerja	Rp. 8.950.000,-	Rp. 8.950.000,-	100%	Rp.8.520.000,-
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	-	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 2.741.445.000,-	Rp. 2.710.059.316,-	98.86%	Rp.1.518.011.000,-
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	-
Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	Rp. 25.000.000,-	Rp. 24.887.000,-	99.55%	Rp.37.500.000,-
Belanja Pemeliharaan	Rp. 1.351.700.000,-	Rp. 1.332.475.925,-	98.58%	Rp.769.099.400,-
Belanja Jasa Konsultasi	Rp. 106.000.000,-	Rp. 104.460.000,-	98.55%	Rp.34.347.000,-
Belanja Barang & Jasa BLUD	-	-	-	-
Belanja Hibah Barang & Jasa Berkenaan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	-	-	-	-
Uang untuk dihibahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	Rp. 143.500.000	Rp. 143.500.000,-	100%	Rp.145.000.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.12.800.970.000,-</b>	<b>Rp.12.522.997.180,-</b>	<b>97.83%</b>	<b>Rp.10.754.158.381,-</b>

### 5.1.2.1.3. Belanja Modal

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.4.093.896.740,- atau 96.39% dari anggaran Rp.4.247.200.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.2.665.712.500,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Tanah	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	Rp. 2.777.090.000,-	Rp. 2.719.562.900,-	97.93%	Rp.1.487.063.500,-
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	Rp.198.990.000,-
Belanja Jalan, Jembatan, irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp. 1.470.110.000,-	Rp. 1.374.333.840,-	93.49%	Rp.838.709.000,-
Belanja Aset Tak Berwujud	-	-	-	Rp.140.950.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 4.247.200.000,-</b>	<b>Rp. 4.093.896.740,-</b>	<b>96.39%</b>	<b>Rp.2.665.712.500,-</b>

#### 5.1.2.1.3.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar *Nihil* dari anggaran *Nihil* dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar *Nihil*

#### 5.1.2.1.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.2.719.562.900,- atau 97.93% dari anggaran Rp.2.777.090.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.1.487.063.500,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Alat-alat Berat	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Angkut	Rp. 405.000.000,-	Rp. 403.089.500,-	99.53%	-
Belanja Alat-alat Bengkel	Rp. 1.479.760.000,-	Rp. 1.441.950.000,-	97.44%	Rp.1.080.450.000,-
Belanja Alat-alat Pertanian	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp. 298.730.000,-	Rp. 296.179.400,-	99.15%	Rp.336.153.500,-
Belanja Alat Komputer	Rp. 449.550.000,-	Rp. 435.634.000,-	96.90%	-
Belanja Alat-alat Studio	Rp. 144.050.000,-	Rp. 142.710.000,-	99.07%	Rp.70.460.000,-
Belanja Alat-alat Kedokteran	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Laboratorium	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Keamanan	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 2.777.090.000,-</b>	<b>Rp. 2.719.562.900,-</b>	<b>97.93%</b>	<b>Rp.1.487.063.500,-</b>

#### 5.1.2.1.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar *Nihil* dari anggaran *Nihil* dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 198.990.000,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Gedung	-	-	-	Rp.198.990.000,-
Belanja Monumen	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>	<b>Rp.198.990.000,-</b>

#### 5.1.2.1.3.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar *Nihil* dari anggaran *Nihil* dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar *Nihil* dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Jalan dan Jembatan	-	-	-	-
Belanja Bangunan Air (Irigasi)	-	-	-	-
Belanja Instalansi dan Jaringan	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>

#### 5.1.2.1.3.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.374.333.840,- atau 93.49% dari anggaran Rp.1.470.110.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.838.709.000,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Buku Perpustakaan	Rp. 1.148.000.000	Rp. 1.110.189.840,-	96.71%	Rp.838.709.000,-
Belanja Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	-	-	-	-
Belanja Hewan, Ternak dan Tanaman	-	-	-	-
Belanja Aset Tetap Renovasi	Rp. 322.110.000,-	Rp. 264.144.000,-	82.00%	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.470.110.000,-</b>	<b>Rp. 1.374.333.840,-</b>	<b>93.49%</b>	<b>Rp.838.709.000,-</b>

### 5.1.2.1.3.6. Belanja Modal BLUD

#### BELANJA MODAL BLUD DIRINCI SESUAI KATEGORI BELANJA MODAL ASET TETAP (FORMAT SAMA DENGAN FORMAT APBD DI ATAS)

### 5.1.3. SISA LEBIH PEMBIYAAAN ANGGARAN (SiLPA)

SiLPA Tahun Anggaran 2018 sebesar *Nihil*, sedangkan Tahun 2017 sebesar *Nihil*.

## 5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

### 5.2.1. Aset

Total Aset per 31 Desember 2018 sebesar Rp.37.168.393.870,16 naik sebesar Rp.1.645.990.555,13,- atau 4.63% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp.35.522.403.315,03

#### 5.2.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 1.669.806.866,67 naik sebesar Rp. 3.527.183,34 atau 0,21% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp.1.666.279.683,33

##### 5.2.1.1.1. Kas

Kas per 31 Desember 2018 sebesar *Nihil*, Sedangkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar *Nihil* dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas BLUD	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>

#### 5.2.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

##### a. Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor merupakan sisa uang persediaan pada bendahara pengeluaran yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 belum disetor ke rekening kas daerah dan merupakan bagian dari SiLPA Tahun 2018.(DILAMPIRI DENGAN STS PENYETORAN SISA KAS BENDAHARA DI TAHUN 2018)

NO	URAIAN	2018	2017
1	SiLPA	-	-
2			
	Jumlah	Nihil	Nihil

Saldo Kas tersebut tahun 2018 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1			
2			
	Jumlah	Nihil	Nihil

**b. Kas di Bendahara Pengeluaran-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non Silpa)**

Kas di BendaharaPenerimaan merupakan pendapatan jasa giro yang sampai dengan 31 Desember 2018 belum disetor ke Rekening Kas Daerah. **(DILAMPIRI DENGAN STS PENYETORAN JASA GIRO DI TAHUN 2018)**

NO	URAIAN	2018	2017
1			
2			
	Jumlah	Nihil	Nihil

Saldo Kas tersebut tahun 2018 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1			
2			
	Jumlah	Nihil	Nihil

**c. Kas di Bendahara Pengeluaran-Kewajiban Pihak Lain**

Kas di Bendahara Pengeluaran (Non Silpa) merupakan saldo kas pada Bendahara Pengeluaran di SKPD per 31 Desember 2018 yang akan dipergunakan untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga. Belanja atas kegiatan yang bersangkutan sudah di SPJ kan dan sudah dimasukkan dalam LRA Tahun Anggaran 2018. **(PENJELASAN KEWAJIBAN SECARA SPESIFIK DAN APABILA KEWAJIBAN TELAH LUNAS BUKTI PEMBAYARAN DI TAHUN 2018 DILAMPIRKAN)**

NO	URAIAN	2018	2017
1			
2			
	Jumlah	Nihil	Nihil

Saldo Kas tersebut tahun 2018 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1			
2			
	Jumlah	Nihil	Nihil

### 5.2.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

#### a. Kas di Bendahara Penerimaan-OPD

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas pada Bendahara Penerimaan OPD (baik yang ada di rekening bank maupun brankas) yang berasal dari pendapatan retribusi, lain-lain PAD yang sah dan jasa giro bendahara yang belum disetor ke rekening kas umum daerah per 31 Desember 2018.

**(DILAMPIRI DENGAN STS PENYETORAN SISA KAS BENDAHARA DI TAHUN 2018)**

NO	URAIAN	2018	2017
1			
2			
	Jumlah	Nihil	Nihil

Saldo Kas tersebut tahun 2018 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1			
2			
	Jumlah	Nihil	Nihil

#### b. Kas di Bendahara Penerimaan-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non SiLPA)

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan jasa giro yang sampai dengan 31 Desember 2018 belum disetor ke Rekening Kas Daerah **(DILAMPIRI DENGAN STS PENYETORAN JASA GIRO DI TAHUN 2018)**.

NO	URAIAN	2018	2017
1			
2			
	Jumlah	Nihil	Nihil

Saldo Kas tersebut tahun 2018 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1			
2			
	Jumlah	Nihil	Nihil

#### c. Kas di Bendahara Penerimaan-BLUD

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas pada Bendahara Penerimaan BLUD dari uang titipan pasien dan pendapatan yang belum disetor ke rekening BLUD per 31 Desember 2018.

NO	URAIAN	2018	2017
1			
2			
	Jumlah	Nihil	Nihil

Saldo Kas yang belum disetor dengan rincian :

NO	URAIAN	2018	2017
1	Pendapatan yang belum disetor		
2	Uang muka titipan pasien		
3	Sisa jamkesmas/jamkesda		
	Jumlah	Nihil	Nihil



sebesar *Nihil* naik/turun sebesar *Nihil* atau .....% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar *Nihil* dengan rincian sebagai berikut :**(DISERTAI PENJELASAN YANG SPESIFIK)**.

		2018	2017
Pajak PKB			
Pajak PBBKB			
Pajak BBNKB			
Pajak APT			
<b>Jumlah</b>		<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>

### Penjelasan Mutasi Piutang Pajak

NO	URAIAN	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1					
2					
	Jumlah	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>

**\* PIUTANG PAJAK DILAMPIRI DENGAN DATA LENGKAP PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN PAJAK**

#### 5.2.1.1.3.2. Penyisihan Piutang Pajak

Penyisihan piutang tidak tertagih merupakan piutang yang dikelola oleh OPD dan dimungkinkan tidak dapat tertagih per 31 Desember 2018. Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2018 sebesar *Nihil* naik/turun sebesar *Nihil* atau .....% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar *Nihil* dengan rincian sebagai berikut

	2018		2017	
	Piutang	Cadangan	Piutang	Cadangan
- lancar				
- menunggak 1-2 tahun				
- menunggak 2-3 tahun				
- menunggak 3-5 tahun				
- menunggak lebih dari 5 tahun				
<b>Jumlah</b>	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>

#### 5.2.1.1.3.3. Piutang Retribusi

Piutang retribusi adalah pendapatan retribusi yang sudah menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetapi sampai dengan 31 Desember 2018 belum dibayar oleh wajib retribusi. Piutang retribusi antara lain piutang retribusi pelayanan kesehatan piutang askes pada Dinas Kesehatan, piutang pemakaian kekayaan daerah dan piutang tempat pelelangan ikan. Piutang Retribusi per 31 Desember 2018 sebesar *Nihil* naik/turun sebesar *Nihil* atau .....% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar *Nihil* dengan rincian sebagai berikut **(DISERTAI PENJELASAN YANG SPESIFIK)**.

		2018	2017
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Piutang Askes)			
Piutang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan			
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			
Piutang DUKS			
<b>Jumlah</b>		<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>

### Penjelasan Mutasi Piutang Retribusi

NO	URAIAN	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Piutang Askes				
2	Piutang TPI				
3	Piutang Pemakaian Kayada				
4	Piutang Jasa Kepelabuhan				
5	.....				
	Jumlah	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

\* PIUTANG RETRIBUSI DILAMPIRI DENGAN DATA LENGKAP PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN RETRIBUSI

#### 5.2.1.1.3.4. Penyisihan Piutang Retribusi

Penyisihan piutang tidak tertagih merupakan piutang yang dikelola oleh SKPD dan dimungkinkan tidak dapat tertagih per 31 Desember 2018. Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2018 sebesar *Nihil* naik/turun sebesar *Nihil* atau .....% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar *Nihil* dengan rincian sebagai berikut

	2018		2017	
	Piutang	Cadangan	Piutang	Cadangan
- lancar				
- menunggak 1-2 tahun				
- menunggak 2-3 tahun				
- menunggak 3-5 tahun				
- menunggak lebih dari 5 tahun				
<b>Jumlah</b>	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>

#### 5.2.1.1.3.5. Piutang Lainnya

Piutang lainnya meliputi piutang selain piutang pajak, piutang retribusi dan bagian lancar tuntutan ganti rugi. Contoh piutang lainnya piutang pendapatan Pasien dan Askes pada RSUD/RSJD, pemanfaatan GOR Jatidiri, piutang hasil penjualan aset kendaraan, piutang penjualan aset tetap peralatan yang tidak terpakai dan piutang tuntutan ganti rugi. Piutang Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar *Nihil* naik/turun sebesar *Nihil* atau .....% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar *Nihil* dengan rincian sebagai berikut : **(DISERTAI PENJELASAN YANG SPESIFIK).**

	2018	2017
Piutang Pasien pada RSUD/RSJD		
Piutang Askes pada RSUD/RSJD		
Piutang jasa Kepelabuhan		
Piutang pemanfaatan GOR Jatidiri		
Piutang Hasil Penjualan Aset		
Piutang TGR		
Piutang Bunga Deposito		
Piutang Lain-Lain pada RSUD/RSJD		
<b>Jumlah</b>	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>

#### 5.2.1.1.3.6. Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan piutang tidak tertagih merupakan piutang yang dikelola oleh OPD dan dimungkinkan tidak dapat tertagih per 31 Desember 2018. Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2018 sebesar *Nihil* naik/turun

sebesar *Nihil* atau .....% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar *Nihil* dengan rincian sebagai berikut

	2018		2017	
	Piutang	Cadangan	Piutang	Cadangan
- lancar				
- menunggak 1-2 tahun				
- menunggak 2-3 tahun				
- menunggak 3-5 tahun				
- menunggak lebih dari 5 tahun				
<b>Jumlah</b>	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>

#### 5.2.1.1.4. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja dibayar dimuka merupakan belanja yang belum menjadi kewajiban OPD untuk membayar pada Tahun 2019 namun OPD telah melakukan pembayaran pada Tahun 2018 sehingga pembayaran tersebut sebagai uang muka. Belanja dibayar dimuka tersebut berupa Asuransi Barang Milik Daerah dan Asuransi Pegawai Non PNS. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2018 sebesar Rp.11.206.166,67 Naik sebesar Rp.808.583,34 atau 7.78% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 10.397.583,33 dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Asuransi BMD	Rp. 11.206.166,67	Rp.10.397.583,33
Asuransi Pegawai Non PNS	-	-
Sewa	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 11.206.166,67</b>	<b>Rp.10.397.583,33</b>

#### 5.2.1.1.5. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional OPD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember 2018, dikalikan dengan harga pembelian terakhir. Persediaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp.1.658.600.700,- naik sebesar Rp.2.718.600,- atau 0.17% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp.1.655.882.100,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Persediaan Bahan Pakai Habis	Rp. 14.230.000,-	Rp.9.553.900,-
Persediaan Bahan/Material	-	-
Persediaan Cetak	Rp.4.350.000,-	Rp.6.307.500,-
Persediaan Pakaian Dinas/Kerja	-	-
Persediaan Makanan dan Minuman	-	-
Persediaan Hibah	Rp. 1.640.020.700,-	Rp.1.640.020.700,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.658.600.700,-</b>	<b>Rp.1.655.882.100,-</b>

- khusus persediaan yang bersumber dari pusat atau pihak di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dijelaskan secara spesifik dan dilampiri dengan Berita Acara penyerahan.

Penyerahan dari .....

No	Nama/Jenis Persediaan	Jumlah Satuan	Harga Satuan	Nilai Persediaan
1	Obat-Obatan			
2	Makanan dan minuman			
3	.....			
	<b>Jumlah</b>	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>

### 5.2.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2018 sebesar *Nihil* naik/turun sebesar *Nihil* atau .....% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar *Nihil* dengan rincian sebagai berikut :

#### 5.2.1.2.1. Investasi Non Permanen-Dana Bergulir

Investasi nonpermanen merupakan saldo dana bergulir yang dikelola oleh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Investasi non permanen-Dana Bergulir per 31 Desember 2018 sebesar *Nihil* naik/turun sebesar *Nihil* atau .....% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar *Nihil* dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2018	Penambahan	Pengurangan	2017
1	<b>Biro Perekonomian</b> -UMKM -Pembangunan Gd. BPR-BKK				
2	<b>Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan</b> Dana Bergulir Sapi Kereman				
3	<b>Dinas Koperasi dan UKM</b> Dana Bergulir UKM				
4	<b>Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan</b> Dana Bergulir Penempatan TK ke LN				
5	<b>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b> Dana Bergulir IKM				
6	<b>Dinas Kehutanan</b> Dana Bergulir Kemitraan Hutan Rakyat				
7	<b>Badan Ketahanan Pangan</b> Dana Dergulir Kelompok Tani (Gerbang Mapan)				
	Jumlah	<b>Nihil</b>	Nihil	Nihil	Nihil

#### 5.2.1.2.2. Investasi Non Permanen –Diragukan Tertagih

Investasi Non Permanen-Diragukan Tertagih merupakan saldo piutang yang dimungkinkan tidak tertagih yang dikelola oleh OPD. Kebijakan diragukan tertagih sesuai dengan kebijakan piutang tidak tertagih. Investasi non permanen-diragukan tertagih per 31 Desember 2018 sebesar *Nihil* naik/turun sebesar *Nihil* atau .....% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar *Nihil* dengan rincian sebagai berikut :

	2018		2017	
	Investasi Non Permanen	Diragukan Tertagih	Investasi Non Permanen	Diragukan Tertagih
- menunggak 1-2 tahun				
- menunggak 2-3 tahun				
- menunggak 3-5 tahun				
- menunggak lebih dari 5 tahun				
<b>Jumlah</b>	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>

### 5.2.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp.72.435.027.652,- naik sebesar Rp.2.595.867.916,- atau 3.72% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp.69.839.159.736,- dengan rincian sebagai berikut :

Rincian mutasi aset tetap terdiri dari :**(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp. 69.839.159.736,-
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	Rp. 4.093.896.740,-
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp.
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp. 571.808.044,-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp. 264.144.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.4.929.848.784,-</b>
<b>Berkurang</b>	
Ekstrakontable	Rp.
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp. 571.808.044
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp. 1.498.028.824,-
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp. 264.144.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.2.333.980.868,-</b>
<b>Grand Total</b>	<b>Rp.72.435.027.652,-</b>

Mutasi bertambah adalah sebagai berikut :

- ✓ Belanja Modal adalah realisasi hasil pengadaan melalui belanja modal selama Tahun 2018.
- ✓ Belanja Barang/Jasa adalah kapitalisasi realisasi belanja barang/jasa yang dapat menambah nilai Aset Tetap selama Tahun 2018 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- ✓ Hibah adalah aset tetap yang diterima dari Instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- ✓ Mutasi Masuk adalah perpindahan aset antar OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2018.
- ✓ Reklasifikasi Masuk Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- ✓ Reklasifikasi Masuk Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset lainnya ke aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- ✓ Koreksi/penilaian adalah salah catat atau penambahan nilai atas aset tetap.

Mutasi berkurang adalah sebagai berikut :

- ✓ Ekstrakomtable adalah aset tetap yang dikeluarkan dari Kartu Inventaris Barang atau kategori aset tetap dikarenakan nilai satuan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi aset tetap sesuai Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- ✓ Reklasifikasi Keluar Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- ✓ Reklasifikasi Kurang Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset tetap ke aset lainnya karena dikategorikan sebagai barang rusak berat, aset dikerjasamakan dan Aset Tak Berwujud.
- ✓ Hibah adalah aset yang diberikan kepada Instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

- ✓ Mutasi keluar adalah perpindahan aset tetap antar OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2018.
- ✓ Koreksi adalah salah catat atau pengurangan nilai atas aset tetap.

**CATATAN : untuk OPD yang menerima dan/atau melepaskan aset tetap kepada kabupaten/kota untuk melampirkan rekap aset yang diberikan dan berita acara penyerahan.**

#### 5.2.1.3.1. Tanah

Tanah per 31 Desember 2018 sebesar Rp.4.546.500.000,- tidak ada penambahan (tetap) dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp.4.546.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tanah	2018	Bertambah	Berkurang	2017
	Jumlah			
	-	-	-	-
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Rincian mutasi tanah terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp.4.546.500.000,-
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	Rp
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
<b>Jumlah</b>	Rp
<b>Berkurang</b>	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
<b>Jumlah</b>	Rp
<b>Grand Total</b>	Rp.4.546.500.000,-

#### 5.2.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 sebesar Rp.32.852.838.285,- naik sebesar Rp.1.221.534.076,- atau 3.86% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp.31.631.304.209,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018	Bertambah	Berkurang	2017
Alat Berat	Rp. 4.065.823.260,-	-	-	Rp.4.065.823.260,-
Alat Angkut	Rp. 4.536.082.345,-	Rp. 403.089.500,-	Rp. 2.349.999,-	Rp.4.135.342.844,-
Alat Bengkel dan Ukur	Rp. 2.056.479.956,-	Rp. 1.441.950.000,-	Rp. 578.419.044,-	Rp.1.192.949.000,-
Alat Pertanian dan Peternakan	-	-	Rp. 3.148.000,-	Rp.3.148.000,-
Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp. 12.763.935.394,-	Rp. 296.179.400,-	Rp. 457.748.962,-	Rp.12.925.504.956,-
Alat Komputer	Rp. 4.787.914.976,-	Rp. 565.334.000,-	Rp. 977.244.204,-	Rp. 5.199.825.180,-
Alat Studio dan Komunikasi	Rp. 4.552.372.354,-	Rp. 584.818.044,-	Rp. 45.736.300,-	Rp.4.013.290.610,-
Alat Kedokteran	-	-	-	-
Alat Laboratorium	Rp. 90.230.000,-	-	-	Rp.95.420.359,-
Alat Keamanan	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 32.852.838.285,-</b>	<b>Rp. 3.291.370.944,-</b>	<b>Rp. 2.069.836.868,-</b>	<b>Rp. 31.631.304.209,-</b>

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp. 31.631.304.209,-
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	Rp.2.719.562.900,-
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp.
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp. 571.808.044,-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.3.291.370.944,-</b>
<b>Berkurang</b>	
Ekstrakontable	Rp.
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp. 571.808.044,-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp. 1.498.028.824,-
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.2.069.836.868,-</b>
<b>Grand Total</b>	<b>Rp. 32.852.838.285,-</b>

### 5.2.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 sebesar Rp.22.937.540.317,- naik sebesar Rp.264.144.000,- atau 1.16% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp.22.673.396.317,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018	Bertambah	Berkurang	2017
Gedung	Rp. 22.594.659.647,-	Rp. 264.144.000,-	-	Rp.22.330.515.647,-
Monumen				
Bangunan Menara				
Bangunan Tugu titik control	Rp. 342.880.670,-			Rp. 342.880.670,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 22.937.540.317,-</b>	<b>Rp. 264.144.000,-</b>	<b>-</b>	<b>Rp.22.673.396.317,-</b>

Rincian mutasi gedung dan bangunan terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	<b>Rp.22.673.396.317,-</b>
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	Rp.
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp. 264.144.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.22.937.540.317,-</b>
<b>Berkurang</b>	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>
<b>Grand Total</b>	<b>Rp.22.937.540.317,-</b>

### 5.2.1.3.4. Jalan, irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan jaringan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 206.975.000,- naik sebesar *Nihil* atau .....% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp.206.975.000,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018	Bertambah	Berkurang	2017
Jalan dan Jembatan	-	-	-	-
Bangunan Air/Irigasi	Rp.190.275.000,-	-	-	Rp.190.275.000,-
Instalasi				
Jaringan	Rp.16.700.000,-	-	-	Rp.16.700.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.206.975.000,-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Rp.206.975.000,-</b>

Rincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp.206.975.000,-
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	Rp
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp

Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
<b>Jumlah</b>	Rp.

**Berkurang**

Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
<b>Jumlah</b>	Rp

**Grand Total** Rp.206.975.000,-

**5.2.1.3.5. Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp.11.616.948.050,- naik sebesar Rp.838.709.000,- atau 8.67% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp.10.506.758.210,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018	Bertambah	Berkurang	2017
Buku Perpustakaan	Rp.11.606.259.479,-	Rp.1.110.189.840,-	-	Rp.10.496.069.639,-
Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	Rp.10.688.571,-	-	-	Rp.10.688.571,-
Hewan, Ternak dan Tanaman	-	Rp. 264.144.000,-	Rp. 264.144.000,-	-
Aset Tetap Dalam Renovasi				
<b>Jumlah</b>	Rp.11.616.948.050,-	Rp.1.374.333.840,-	-	Rp.10.506.758.210,-

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp.10.506.758.210,-
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	Rp.1.374.333.840,-
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp.
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.1.374.333.840,-</b>

**Berkurang**

Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp. 264.144.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 264.144.000,-</b>

**Grand Total** Rp.11.616.948.050,-

**5.2.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp.133.276.000,- naik/turun sebesar *Nihil* atau ....% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp.133.276.000,- dengan rincian sebagai berikut

Uraian pembangunan	2018	Bertambah	Berkurang	2017
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp.133.276.000,-	-	-	Rp.133.276.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.133.276.000,-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Rp.133.276.000,-</b>

### Penjelasan Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Pembangunan yg menjadi KDP	Lokasi	No Kontrak	Nilai Kontrak	Masa Pelaksanaan	Realisasi	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pembangunan Diorama	Dinas Arpus	027/5479	Rp.133.276.000,-	60 hari kalender	17-12-2015	-

*Cara pengisian :*

*Kolom 1 diisi dengan nomor urut kegiatan yang belum diselesaikan*

*Kolom 2 diisi dengan jenis pembangunan yang mengalami KDP*

*Kolom 3 diisi dengan lokasi terjadinya KDP*

*Kolom 4 diisi dengan nomor kontrak KDP*

*Kolom 5 diisi dengan nilai kontrak KDP*

*Kolom 6 diisi dengan masa pelaksanaan pembangunan (sesuai dalam kontrak)*

*Kolom 7 diisi dengan realisasi KDP*

*Kolom 8 diisi dengan prosentase pembangunan.*

*Disamping itu pada kolom 3 juga diisi informasi mengenai nilai kontrak, tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya.*

Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp. 133.276.000,-
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	Rp
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
<b>Jumlah</b>	Rp.
<b>Berkurang</b>	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
<b>Jumlah</b>	Rp
<b>Grand Total</b>	Rp.133.276.000,-

#### 5.2.1.4. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 36.880.060.648,51 naik sebesar Rp.925.214.544,21 atau 2.57% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 35.954.846.104,30 dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Alat Besar	Rp.3.680.123.260,00	Rp.3.583.698.260,-
Alat Angkut	Rp.3.343.082.907,50	Rp.3.023.934.406,50
Alat Bengkel	Rp. 425.871.735,50	Rp.164.426.300,-
Alat Pertanian	-	Rp.3.148.000,-
Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp.12.226.261.791,40	Rp.12.407.234.613,80
Alat Studio dan Komunikasi	Rp. 2.993.266.653,00	Rp.2.357.089.658,-
Alat Kedokteran	-	-
Alat Laboratorium	Rp. 88.605.000,00	Rp.87.745.359,-
Komputer	Rp.4.250.849.129,00	Rp. 4.936.084.402,75
Alat Keamanan	-	-
Gedung	Rp. 9.731.347.456,42	Rp.9.264.213.075,83
Monumen	-	-
Tugu Titik Kontrol	Rp. 63.638.360,85	Rp.56.506.625,19
Jalan dan Jembatan	-	-
Bangunan Air dan Irigasi	Rp.66.994.354,84	Rp.61.162.903,23
Instalasi	-	-
Jaringan	Rp.10.020.000,00	Rp.9.602.500,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.36.880.060.648,51</b>	<b>Rp.35.954.846.104,30</b>

#### 5.2.1.5. Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp.1.498.028.824,- naik/turun sebesar Rp.690.241.491,- atau 85.45% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp.807.787.333,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Aset Dikerjasamakan		
Aset Tak Berwujud	Rp.140.950.000,-	Rp.140.950.000,-
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	Rp.56.380.000,-	Rp.28.190.000,-
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Netto	<b>Rp.84.570.000,-</b>	<b>Rp. 112.760.000,-</b>
Barang Rusak Berat	Rp. 1.498.028.824,-	Rp.807.787.333,-
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	Rp. 1.498.028.824,-	Rp.807.787.333,-
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Netto		
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>

#### 5.2.1.5.1. Aset Dikerjasamakan

Aset Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar *Nihil* naik/turun sebesar *Nihil* atau .....% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar *Nihil* (**Aset yang dikerjasamakan untuk dijelaskan secara rinci, antara lain memuat jenis aset yang dikerjasamakan dan perjanjian kerjasama**)

#### 5.2.1.5.2. Aset Tidak Berwujud

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 sebesar Rp.140.950.000,- tidak ada kenaikan dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp.140.950.000,-.

#### 5.2.1.5.3. Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 sebesar Rp.56.380.000,- naik sebesar Rp.28.190.000,- atau 100% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp.28.190.000,-

#### 5.2.1.5.4. Barang Rusak Berat

Barang Rusak Berat per 31 Desember 2018 sebesar Rp.1.498.028.824,- naik sebesar Rp. 690.241.491,- atau 85.45% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp.807.787.333,- merupakan barang rusak dan tidak digunakan untuk aktifitas operasional OPD serta dalam proses penghapusan. Pada tahun 2018 awal telah terjadi penghapusan senilai Rp. 807.787.333,- dan dilakukan sensus pada tahun 2018 terdapat Barang Rusak Berat senilai Rp. 1.498.028.824,-

**CATATAN : barang rusak berat yang telah dihapuskan agar melampirkan berita acara penghapusannya**

#### **5.2.1.5.5. Penyusutan Barang Rusak Berat**

Penyusutan Barang Rusak Berat per 31 Desember 2018 sebesar Rp.480.000,- turun sebesar Rp. 807.307.333,- atau 99.94% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp.807.787.333,-

#### **5.2.2. KEWAJIBAN**

Total Kewajiban per 31 Desember 2018 sebesar *Nihil* naik/turun sebesar *Nihil* atau .....% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar *Nihil*

##### **5.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 sebesar *Nihil* naik/turun sebesar *Nihil* atau .....% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar *Nihil*

##### **5.2.2.1.1. Utang Jangka Pendek Pihak Ketiga**

Kewajiban Jangka Pendek Pihak ketiga per 31 Desember 2018 sebesar *Nihil* naik/turun sebesar *Nihil* atau .....% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar *Nihil*

##### **5.2.2.1.2. Utang Perhitungan Pihak Ketiga**

Kewajiban Jangka Pendek Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2018 sebesar *Nihil* naik/turun sebesar *Nihil* atau .....% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar *Nihil*

##### **5.2.2.1.3. Pendapatan Diterima Dimuka**

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2018 sebesar *Nihil* naik/turun sebesar *Nihil* atau .....% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar *Nihil* merupakan penerimaan yang sesungguhnya belum menjadi hak SKPD pada periode bersangkutan, tetapi pembayarannya telah terlebih dahulu diterima oleh SKPD pada Tahun 2018

##### **5.2.2.1.4. Utang Belanja**

Utang Belanja per 31 Desember 2018 sebesar *Nihil* naik/turun sebesar *Nihil* atau .....% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar *Nihil* (**dijelaskan secara rinci jenis belanja yang kurang bayar**)

##### **5.2.2.1.5. Utang Jangka Pendek Lainnya**

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar *Nihil* naik/turun sebesar *Nihil* atau .....% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar *Nihil* Utang ini berupa utang Jasa pelayanan Pada Dinas Kesehatan dan RSUD/RSJD dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Hak Dinas	Sudah Dibayar TA. 2018	Kurang Dibayar
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DINAS KESEHATAN						
	a. BKPM Semarang						
	1) Kekurangan 2017						
	2) TA. 2018						
	b. BKPM Pati						
	1) Kekurangan 2017						
	2) TA. 2018						
	c. BKPM Klaten						
	1) Kekurangan 2017						
	2) TA. 2018						
	d. BKPM Magelang						
	1) Kekurangan 2017						
	2) TA. 2018						
	e. Balapkes Smg						
	1) Kekurangan 2017						
	2) TA. 2018						
	f. BKIM Semarang						
	1) Kekurangan 2017						
	2) TA. 2018						
2	RSUD Moewardi						
	1) Kekurangan 2017						
	2) TA. 2018						
3	RSUD Margono						
	1) Kekurangan 2017						
	2) TA. 2018						
4	RSUD Tugurejo						
	1) Kekurangan 2017						
	2) TA. 2018						
5	RSUD Kelet/Donorejo						
	1) Kekurangan 2017						
	2) TA. 2018						
6	RSJ Dr. AminoGondohutomo						
	1) Kekurangan 2017						
	2) TA. 2018						
7	RSJ Surakarta						
	1) Kekurangan 2017						
	2) TA. 2018						
8	RSJ Klaten						
	1) Kekurangan 2017						
	2) TA. 2018						

Cara Pengisian Perhitungan Jasa Pelayanan

*Kolom 1 diisi nomor urut*

*Kolom 2 diisi nama Uraian Obyek Pendapatan*

*Kolom 3 diisi jumlah anggaran setelah perubahan*

Kolom 4 diisi jumlah realisasi pendapatan yang sudah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

Kolom 5 diisi prosentase hak OPD atas penerimaan pendapatan sesuai ketentuan (Perda)

Kolom 6 diisi jumlah rupiah hak OPD yang merupakan hasil perkalian kolom 4 dan kolom 5

Kolom 7 diisi jumlah rupiah hak OPD yang sudah dibayar

Kolom 8 diisi jumlah rupiah hak OPD yang sampai dengan 31 Desember 2017 belum dibayar.

**Catatan :Utang Jasa Pelayanan diberi penjelasan pelunasan atas utang tersebut pada Tahun 2018**

**5.2.2.1.6. Utang bagi hasil pajak kepada Kabupaten/Kota (DPPAD)**

Utang Bagi Hasil Pajak per 31 Desember 2018 sebesar *Nihil* naik/turun sebesar *Nihil* atau .....% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar *Nihil* dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Pajak Kendaraan Bermotor		
Pajak Bea balik Nama Kendaraan Bermotor		
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		
Pajak Air Permukaan Tanah		
<b>Jumlah</b>	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>

**PERHITUNGAN BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA**

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Hak Dinas	Sudah Dibayar TA. 2018	Kurang Dibayar
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bagi Hasil -PKB						
	1) Kekurangan 2017						
	2) TA. 2018						
2	Bagi Hasil-BBNKB						
	1) Kekurangan 2017						
	2) TA. 2018						
3	Bagi Hasil-PBBKB						
	1) Kekurangan 2017						
	2) TA. 2018						
4	BH-Pajak APT						
	1) Kekurangan 2017						
	2) TA. 2018						
5	Tera/Tera Ulang						
	1) Kekurangan 2017						
	2) TA. 2018						
6	TPI kepada Puskud						
	1) Kekurangan 2017						
	2) TA. 2018						
7	Kapal Cepat Kartini						
	1) Kekurangan 2017						

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Hak Dinas	Sudah Dibayar TA. 2018	Kurang Dibayar
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) TA. 2018						

Cara Pengisian Perhitungan Bagi Hasil Kabupaten/Kota,

*Kolom 1 diisi nomor urut*

*Kolom 2 diisi nama Uraian Obyek Pendapatan*

*Kolom 3 diisi jumlah anggaran setelah perubahan*

*Kolom 4 diisi jumlah realisasi pendapatan yang sudah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.*

*Kolom 5 diisi prosentase hak OPD atas penerimaan pendapatan sesuai ketentuan (Perda)*

*Kolom 6 diisi jumlah rupiah hak OPD yang merupakan hasil perkalian kolom 4 dan kolom 5*

*Kolom 7 diisi jumlah rupiah hak OPD yang sudah dibayar.*

*Kolom 8 diisi jumlah rupiah hak OPD yang sampai dengan 31 Desember 2018 belum dibayar.*

### 5.2.3 EKUITAS

Total Ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp.37.168.393.870,15 naik sebesar Rp.1.645.990.555,12 atau 4.63% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp.35.522.403.315,03

## 5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### 5.3.1. PENDAPATAN-LO

Pendapatan yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah pendapatan yang telah timbul hak pemerintah untuk menagih selama TA. 2018. Pendapatan-LO per 31 Desember 2018 sebesar Rp.85.245.700,- turun sebesar Rp.4.508.240,- atau 5.02% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp.89.753.940,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Pendapatan Asli daerah	Rp. 85.245.700,-	Rp.89.753.940,-
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah		
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 85.245.700,-</b>	<b>Rp.89.753.940,-</b>

#### 5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2018 sebesar Rp.85.245.700,- turun sebesar Rp.4.508.240,- atau 5.02% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp.89.753.940,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Pendapatan Pajak Daerah	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah	Rp.85.245.700,-	Rp.89.753.940,-
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.85.245.700,-</b>	<b>Rp.89.753.940,-</b>

##### 5.3.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah (DPPAD)

Pendapatan Pajak Daerah-LO per 31 Desember 2018 sebesar *Nihil* naik/turun sebesar *Nihil* atau .....% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar *Nihil* dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Pajak Kendaraan Bermotor		

	2018	2017
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		
Pajak Air Permukaan		
<b>Jumlah</b>	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>

### 5.3.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2018 sebesar Rp.85.245.700,- turun sebesar Rp.4.508.240,- atau 5.02% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp.89.753.940,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Retribusi Jasa Umum	-	-
Retribusi Jasa Usaha	Rp.85.245.700,-	Rp.89.753.940,-
Retribusi Perizinan Tertentu	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.85.245.700,-</b>	<b>Rp.89.753.940,-</b>

### 5.3.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-Lain PAD yang Sah-LO per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 85.245.700,- turun sebesar Rp. 4.508.240,- atau 5.02% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 89.753.940,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	-	-
Pendapatan Bunga	-	-
Tuntutan Ganti Rugi	-	-
Pendapatan Denda keterlambatan	-	-
Pendapatan Denda Pajak	-	-
Pendapatan Denda Retribusi	Rp. 85.245.700,-	Rp.89.753.940,-
Pendapatan dari Pengembalian	-	-
Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	-	-
Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-	-
Penerimaan dari BLUD	-	-
Penerimaan Lain-Lain	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 85.245.700,-</b>	<b>Rp.89.753.940,-</b>

### 5.3.1.2. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-Lain Pendapatan yang Sah -LO per 31 Desember 2018 sebesar *Nihil* naik/turun sebesar *Nihil* atau .....% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar *Nihil* akun ini merupakan hibah barang aset tetap dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah kabupaten/kota (**Berita Acara Hibah dilampirkan**)

## 5.3.2. BEBAN

Belanja yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah Belanja yang telah diterbitkan dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima. Beban per 31 Desember 2018 sebesar Rp.41.023.018.996,88 naik sebesar Rp.4.610.367.968,88 atau 12.66% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp.36.412.651.028,-

### 5.3.2.1. Beban Operasional

Beban Operasional per 31 Desember 2018 sebesar Rp.41.023.018.996,88 naik sebesar Rp.4.610.367.968,88 atau 12.66% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp.36.412.651.028,-

	2018	2017
Beban Pegawai	Rp.26.052.115.632,00	Rp.25.658.492.647,00
Beban Persediaan	Rp. 1.637.907.250,00	Rp. 1.856.853.510,00
Beban Jasa	Rp. 4.422.987.975,67	Rp. 4.035.840.621,00
Beban Pemeliharaan	Rp. 1.881.625.325,00	Rp. 1.061.292.800,00
Beban Perjalanan Dinas	Rp. 2.710.059.316,00	Rp. 1.518.011.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp. 2.451.433.368,21	-
Beban Lainnya	Rp. 1.866.890.130,00	Rp. 2.282.160.450,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 41.023.018.996,88</b>	<b>Rp. 36.412.651.028,00</b>

#### 5.3.2.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember 2018 sebesar Rp.26.052.115.632,- naik sebesar Rp.393.622.985,- atau 1.53% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp.25.658.492.647,-

	2018	2017
Beban Pegawai Tidak langsung	Rp. 25.358.265.632,-	Rp.24.998.292.647,-
Beban Pegawai Langsung	Rp. 693.850.000,-	Rp.660.200.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 26.052.115.632,-</b>	<b>Rp.25.658.492.647,-</b>

#### 5.3.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2018 sebesar Rp.12.519.469.996,67,- naik sebesar Rp.1.765.311.615,67 atau 16.42% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp.10.754.158.381,-

	2018	2017
Beban Persediaan	Rp. 1.637.907.250,-	Rp. 1.856.853.510,-
Beban Jasa	Rp. 4.422.987.975,67	Rp. 4.035.840.621,-
Beban Pemeliharaan	Rp. 1.881.625.325,-	Rp. 1.061.292.800,-
Beban Perjalanan Dinas	Rp. 2.710.059.316,-	Rp. 1.518.011.000,-
Beban Barang & Jasa Lainnya	Rp. 1.866.890.130,-	Rp. 2.282.160.450,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 12.519.469.996,67</b>	<b>Rp. 10.754.158.381,-</b>

#### 5.3.2.1.3. Beban Penyusutan/Amortisasi Aset

Beban Penyusutan/Amortisasi Aset per 31 Desember 2018 sebesar Rp.2.451.433.368,21 naik sebesar Rp.2.451.433.368,21,- atau 100% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar *Nihil*

	2018	2017
Beban Penyusutan Aset Tetap	Rp. 2.422.763.368,21	-
Beban Amortisasi	-	-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	Rp. 28.190.000,-	-
Beban Penyusutan Aset tetap Rusak Berat	Rp. 480.000,-	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.2.451.433.368,21</b>	<b>Nihil</b>

#### 5.3.2.1.4. Beban Lain-Lain

Beban Lain-Lain per 31 Desember 2018 sebesar Rp.1.866.890.130,- turun sebesar Rp.415.270.320,- atau 18.20% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 2.282.160.450,-

	2018	2017
Beban Penyisihan Piutang	-	-
Beban Diragukan Tertagih Investasi Non Permanen	-	-
Beban Hibah Aset Tetap	-	-
Beban Lain lain	Rp.1.866.890.130,-	Rp. 2.282.160.450,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.1.866.890.130,-</b>	<b>Rp. 2.282.160.450,-</b>

## 5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Merupakan komponen Laporan Keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir.

No	Uraian	2018	2017
1	<b>Ekuitas Awal</b>	<b>35.522.403.315,03</b>	<b>35.278.356.981,82</b>
2	Surplus/Defisit-LO	(40.937.773.296,88)	(38.733.512.623,99)
3	RK-PPKD	42.583.763.852,-	38.988.609.588,00
4	Dampak Kumulatif Perubh Kebijakan/Kesalahan Mendasar	-	(11.050.630,80)
	Koreksi/penyesuaian kas	-	(187.750,00)
	Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap	-	<b>193.545.760,00</b>
	Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD	-	262.858.257,00
	Koreksi/Penyesn Tambahan Reklasifikasi antar Aset Tetap	-	-
	Koreksi/Penyes Kurang Aset Tetap ke Aset Ekstrakontable	-	(69.312.497,00)
	Koreksi/Penyesn Kurang Reklasifikasi antar Aset Tetap	-	-
	Koreksi/Penyesn Kurang Reklasifikasi ke Aset Lainnya	-	-
	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan	-	<b>(204.408.640,80)</b>
	Koreksi/Penyesuaian Tambahan Penyusutan	-	(257.626.637,80)
	Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan	-	53.217.997,00
	Koreksi/Penyesn Tambah Reklasifikasi antar Aset Lainnya	-	-
	Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya	-	-
	Koreksi/Penyesn Kurang Reklasifikasi antar Aset Lainnya	-	-
5	<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>Rp.37.168.393.870,15</b>	<b>Rp.35.522.403.315,03</b>

## **BAB. 6.**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN**

#### 6.1. GAMBARAN UMUM.

Provinsi Jawa Tengah terletak pada 5° 4" dan 8° 30" lintang selatan dan 108° 30" dan 111° 30" bujur timur. Jawa Tengah memiliki luas wilayah 3.25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa dan wilayah laut dengan garis pantai sepanjang 791,76 km yang terdiri dari pantai utara sepanjang 502,69 km dan pantai selatan sepanjang 289,07 km. Sedangkan secara administrative Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 6 Kota serta 567 kecamatan yang meliputi 7.807 desa dan 763 kelurahan.

Pembangunan di Jawa Tengah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan Nasional yang menyangkut aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pembangunan Ideologi dan Politik dilakukan melalui pendalaman Pancasila sebagai ideologi bangsa dan pendidikan politik masyarakat dalam berdemokrasi guna menumbuhkan semangat kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ). Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah telah dilakukan berbagai langkah antara lain : 1 Regulasi untuk mendorong peningkatan investasi dan stabilisasi sektor keuangan; 2 Pengembangan pertanian dalam arti luas; 3 Mendorong pertumbuhan UMKM; dan Menciptakan iklim kondusif.

#### 6.2. TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

##### 1. Tugas Pokok

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kearsipan dan Perpustakaan

##### 2. Fungsi

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Kearsipan dan Perpustakaan
- 2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Umum Di Bidang Kearsipan dan Perpustakaan
- 3) Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas dibidang pengawasan, akuisisi dan pengolahan, pelestarian dan preservasi, layanan dan pemasyarakatan serta pengembangan dan hubungan antar lembaga lingkup provinsi dan kabupaten/kota.
- 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kearsipan dan perpustakaan.
- 5) Pelaksanaan kesekretariatan dinas.
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah menyusun Rencana Stratejik yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan harapan dapat merupakan acuan dalam rangka mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dan yang telah ditetapkan antara lain yaitu :

### 6.3. VISI DAN MISI

a. **Visi** Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah adalah :

**“ARSIP DAN PERPUSTAKAAN SEBAGAI SUMBER INFORMASI, DAN ILMU  
PENGETAHUAN YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING”**

#### b. Misi

1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber daya Manusia Kearsipan dan Perpustakaan.
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kearsipan dan perpustakaan.
3. Mengembangkan sistem kearsipan dan perpustakaan berbasis teknologi informasi.
4. Meningkatkan manajemen kelembagaan arsip dan perpustakaan.

#### c. Tugas Pokok

Melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kearsipan dan Perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah


#### d. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam poin 6.3., Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, deposit dan pengolahan bahan pustaka, pengembangan perpustakaan.;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, deposit dan pengolahan bahan pustaka, pengembangan perpustakaan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, deposit dan pengolahan bahan pustaka, pengembangan perpustakaan;
4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.4. STRUKTUR ORGANISASI.

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 84 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.



**DATA KEPEGAWAIAN**

a. Data Pegawai berdasarkan golongan dan ruangan

No	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Prov Jateng	Golongan dan Ruangan																
		Golongan I				Golongan II				Golongan III				Golongan IV				Jml
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	PNS	1	2	1		7	9	2		9	45	20	27	28	4	3		158

b. Data Pegawai berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Prov Jateng	Pendidikan							Jenis Kelamin			
		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	Jml	LK	PR	Jml	
1	PNS		5	4	42	14	73	20	158	88	70	158

## 6.5. CAPAIAN KINERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Capaian kinerja dalam bidang perpustakaan telah dicapai sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Manajemen Perpustakaan yaitu melalui kegiatan :
  - a. Kegiatan Evaluasi Layanan Perpustakaan;
  - b. Kegiatan Pengembangan Perpustakaan;
  - c. Kegiatan Up dating Bidang Perpustakaan;
  - d. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perpustakaan dan kepastakawanan.

Pada tahun 2018 Jumlah Perpustakaan Desa yang sudah dilakukan pembinaan sebanyak 285 / 4,93 %.
2. Program Pengembangan Sarana Prasarana perpustakaan yaitu melalui kegiatan :
  - a. Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan Daerah;
  - b. Penerbitan Literatur Sekunder dan Pelaksanaan Karya Cetak dan Karya Rekam
  - c. Kegiatan Pelestarian Bahan Pustaka Koleksi Deposit
  - d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Perpustakaan
  - e. Kegiatan Peningkatan Layanan Perpustakaan Keliling

Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan provinsi sebanyak 294.244 eksemplar.
3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi yaitu melalui kegiatan Pengembangan Layanan Informasi Kearsipan dengan jumlah pengunjung / pengguna arsip ditahun 2018 sebanyak 4.373 dengan target 3.100 pengunjung.
4. Program Peningkatan SDM Perpustakaan melalui kegiatan Bintek Pengelola Perpustakaan dan In House training Petugas Perpustakaan dengan jumlah SDM perpustakaan yang telah mengikuti bintek sebanyak 105 orang.
5. Program Peningkatan Pemasarakatan Kearsipan Kepada Masyarakat melalui kegiatan Pemasarakatan Kearsipan Jumlah media pemasarakatan kearsipan sebanyak 3 tayangan.
6. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah yaitu melalui kegiatan :
  - 1.Kegiatan Akuisisi dan Penilaian Arsip di Jawa Tengah;
  - 2.Kegiatan Kerjasama Pengelolaan Kearsipan;
  - 3.Kegiatan Program Arsip Vital;
  - 4.Kegiatan Peningkatan Kualitas Informasi Arsip;
  - 5.Kegiatan Penyimpanan dan Pelestarian Arsip Statis;
  - 6.Kegiatan Digitalisasi Arsip Statis

Jumlah arsip yang dilestarikan di tahun 2018 sebanyak 49.923 berkas dengan target 4.500 berkas.
7. Program Pengembangan Budaya Baca yaitu melalui kegiatan :
  - a. Pengembangan Otomasi Perpustakaan Daerah;
  - b. Promosi Minat Baca;
  - c. Pemberdayaan Perpustakaan Sekolah;
  - d. Kegiatan Buletin Perpustakaan;
  - e. Kegiatan Ekspo Perpustakaan Daerah;
  - f. Kegiatan Pengembangan Jaringan Kemitraan di bidang Perpustakaan

g. Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Daerah

Jumlah pengunjung perpustakaan provinsi pertahun sebanyak 3.041.019 orang dengan target 934.302 orang dan pada tahun 2018 jumlah pendataan dan pemberian nomor pokok perpustakaan sebanyak 525 perpustakaan dengan target 525 perpustakaan.

8. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan meliputi kegiatan :

- a. Kegiatan Pembinaan Kearsipan;
- b. Kegiatan Pengembangan Sistem Jaringan Informasi Kearsipan;
- c. Kegiatan Peningkatan SDA Bidang Kearsipan;
- d. Kegiatan Evaluasi Kearsipan.

Pada tahun 2018 Peningkatan kualitas SDM pengelolaan kearsipan melalui bintek sebanyak 250 orang.

## 6.6. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

### **Permasalahan**

Permasalahan – permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Program kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Minimnya SDM Kearsipan khususnya di bidang IT kearsipan untuk mengembangkan kearsipan digital;
- 2) Terbatasnya sarana kearsipan khususnya depo kearsipan dan diorama untuk mendukung program pemerintah dalam mengembangkan karakter bangsa;
- 3) Tidak adanya anggaran untuk mendukung pengelolaan kearsipan di setiap OPD.

### **Solusi**

Dari permasalahan –permasalahan tersebut diatas dapat kami sampaikan solusinya adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan rekrutmen atau penambahan tenaga outsourcing bidang IT untuk mengembangkan kearsipan digital;
- 2) Mengadakan perbaikan depo arsip sebagai sarana penyimpanan arsip dan pembangunan diorama untuk mengembangkan inovasi kearsipan;
- 3) Mengajukan anggaran khusus untuk memenuhi pengelolaan kearsipan sehingga arsip di setiap OPD dapat terselamatkan.

## **BAB. 7.**

### **P E N U T U P**

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2018. Catatan atas laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholders) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan fairness dalam pengelolaan keuangan daerah.

Semarang,      Desember 2018

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**MUHAMAD MASROFI, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19680517 198908 1 002

*(Nurul Laili Hasanah)*

## BAB. 7.

### P E N U T U P

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2018. Catatan atas laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholders) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan fairness dalam pengelolaan keuangan daerah.

Semarang, Desember 2018

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH**



**MUHAMAD MASROFI, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19680517 198908 1 002

*(Nurul Laili Hasanah)*